

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DENGAN SAUDARA PEREMPUAN  
KANDUNG PRESPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM  
MUHAMMAD HUSEIN THOBA' THOBAI' (ANALISIS TENTANG  
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE  
NO. 187/PDT.G/2016/MS-LSM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah DAN Hukum pada Jurusan  
Perbandingan Hukum dan Mazhab

**Oleh:**

**SAHRIL GUNAWAN**  
**NIM. 0202163041**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
2021 M/ 1443**

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DENGAN SAUDARA PEREMPUAN  
KANDUNG PRESPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM  
MUHAMMAD HUSEIN THOBA' THOBAI' (ANALISIS TENTANG  
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE  
NO. 187/PDT.G/2016/MS-LSM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah DAN Hukum pada Jurusan  
Perbandingan Hukum dan Mazhab

**Oleh:**

**SAHRIL GUNAWAN**

**NIM. 0202163041**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
2021 M/ 1443**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : **SAHRIL GUNAWAN**

NIM : **0202163041**

Program Studi : **PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB**

Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DENGAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PRESPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM MUHAMMAD HUSEIN THOBA' THOBAI' (ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NO 187/PDT.G/2016/MS-LSM)”**

Adalah asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan didalam yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan,  
Yang menyatakan,

**SAHRIL GUNAWAN**  
**NIM: 0202163041**

**KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DENGAN SAUDARA PEREMPUAN  
KANDUNG PRESPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM  
MUHAMMAD HUSEIN THOBA' THOBAI' (ANALISIS TENTANG  
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE  
NO. 187/PDT.G/2016/MS-LSM)**

**Oleh:**

**SAHRIL GUNAWAN**  
**NIM: 0202163041**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**DR. ABD. RAHIM, M. HUM**  
**NIP: 19571230 198803 1 003**

**Dra. AMAL HAYATI, M. HUM**  
**NIP: 19680201 199303 2 005**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Pendidikan Hukum Dan Mazhab,**

**ARIPIN MARPAUNG, MA**  
**NIP: 19651005 199803 1 004**

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul: “KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DENGAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PRESPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM MUHAMMAD HUSEIN THOBA’ THOBAI’ (ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE NO. 187/PDT.G/2016/MS-LSM)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Sumatera Utara Medan, Tanggal 04 Oktober 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Madzhab (PM).

Medan, 04 Oktober 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

**Ketua**

**Sekretaris**

**ARIPIN MARPAUNG, MA**

**NIP: 19651005 199803 1 004**

**RAHMAD EFENDI, M. Ag**

**NIP: 19920416 201903 1 010**

Anggota-anggota

1.

2.

**Dr. ABD. RAHIM, M.Hum**

**NIP: 19571230 198803 1 003**

**Dra. AMAL HAYATI, M. HUM**

**NIP: 19680201 199303 2 005**

3.

4.

**DRA. AMAL HAYATI, M. HUM**

**NIP: 19680201 199303 2 005**

**ARIPIN MARPAUNG, MA**

**NIP: 19651005 199803 1 004**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN-SU Medan**

**Dr. Ardiansyah, Lc, M. Ag**

**NIP. 19760216 200212 1 002**

## IKHTISAR

Permasalahan waris merupakan pembahasan yang sudah dibahas dengan jelas dan terperinci di dalam Al-Qu'an dan Sunnah bagaimana cara menyelesaikannya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman ke zaman pasti ada saja permasalahan yang timbul dalam penyelesaian masalah waris di kalangan masyarakat. Bukan hanya di zaman sekarang saja, bahkan di zaman Nabi SAW sekalipun sering terjadi perselisihan diantara ahli warisnya. Skripsi ini membahas tentang kewarisan anak perempuan dengan saudara perempuan. Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dalam menyelesaikan permasalahan ini memutuskan dengan mengeluarkan putusan no.187/ptd.G/2016/MS-LSM yang menyatakan bahwa anak perempuan bisa menjadi penghijab bagi saudara perempuan kandung. Tentu ini bertentangan dengan pemahaman di masyarakat terutama di daerah pedesaan. Dan ternyata permasalahan seperti ini pun telah terjadi dikalangan ulama terdahulu. *Ikhtilaf pun terjadi* diantara Imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husein Thaba'thabai. Menurut Imam Ibnu Katsir bahwa anak perempuan memperoleh bagian setengah dari harta warisan dan sisanya adalah bagian saudara perempuan dengan jalan *Ashabah*. Sementara Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i berpendapat bahwa anak perempuan dapat menjadi penghijab bagi saudara perempuan dan menjadi ahli waris yang mewarisi semua harta. Adapun dalil yang digunakan kedua Imam tersebut adalah sama yaitu surah An-Nisa ayat 176. Dari perbedaan pendapat kedua imam tersebut, penulis pun bisa menyimpulkan bahwa ternyata inti perbedaan pendapat kedua imam tersebut adalah pada penafsiran kata *waladun*. Imam Ibnu Katsir dan jumah ulama memahami bahwa kata *waladun* hanya dimaknai dengan anak laki-laki saja. Sementara Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair mengartikan bahwa kata *waladun* mempunyai makna anak laki-laki dan perempuan. Adapun dalil kedua imam tersebut adalah sama yaitu surah An-nisa ayat 176. Setelah melakukan *Munaqasyah adillah* dengan menggunakan metode komparatif Normatif, penulis lebih memilih (*Qaul Al-Mukhtar*) pendapat imam Ibnu Katsir yang mana ini juga pendapat dari jumah ulama. Dan ini merupakan pendapat yang *rajih* diantara kedua pendapat tersebut. Dalam keterangan hadits *seorang laki-laki telah datang menemui Abu Musa Al Asy'ari dan Salman ibnu Rabi'ah Al Bahili maka ia bertanya*

*pada keduanya tentang bagian harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Mereka berdua menjawab: 'Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. jumpailah Ibnu Mas'ud, maka ia pasti mengikuti fatwa kami.' Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas'ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Maka Abdullah berkata; 'Aku akan sesat jika demikian, saya bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu: Anak perempuan mendapat setengah harta, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit.*

## **KATA PENGANTAR**

## **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

*Lillahil hamdu kulluh*, milik Allahlah pujian seluruhnya. *Alhamdulillah* ucapan rasa syukur penulis yang tak terhingga ke hadirat *ilahi rabbi*. Sungguh tak dapat dihitung atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepada seluruh makhluk. Terkhususnya kepada penulis. Dengan nikmat serta pertolongan dari-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat bertangkaikan salam berpucukkan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia keluar dari zaman jahiliyah menuju alam islamiyah.

Skripsi ini membahas tentang KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DENGAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PRESPEKTIF IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM MUHAMMAD HUSEIN THOBA'THOBA'I (ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE NO. 187/PDT.G/2016/MS-LSM). Dan adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sebagai manusia yang yang berstatuskan hamba yang lemah dalam segala hal, penulis sepenuhnya mengetahui serta menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kata *mumtaz* jika dilihat dari sisi penulisan terlebih lagi dari isi yang terkandung dalam skripsi ini.

Dalam tulisan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan untaian kata terimakasih kepada yang ikut serta berpartisipasi dalam penyelesaian tugas akhir ini. Baik itu berupa doa dan dukungan, terlebih lagi bantuan berupa materi dan ide. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, *Jazakumullahu khoiran, khairun jaza'* kepada :

1. kepada Orang Tua saya yaitu **Mariyadi dan Risna Nasution** berkat perjuangan serta doa dari keduanya, sehingga penulis dapat berdiri di titik seperti sekarang ini. *Allahumar hamhumaa kamaa rabbayani shaghira*. Begitu juga kepada kakak **Seri Wahyuni S.Pd dan maysaroh Am.keb. abang Sainul Anwar, adik Sahrijal dan Sahriyani dewi** yang turut serta mendoakan dan memberi dukungan juga semangat kepada penulis.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Sahrin Harahap M.Ag** Selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Kepada Bapak **Dr. Ardiansyah, Lc, M.A.** Selaku Dekan Di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
4. Kepada Bapak **Aripin marpaung, MA** Selaku Ketua Prodi Perbandingan madzhab sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.terimakasih atas arahannya dan bimbingannya selama penulis melakukan studi di Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Kepada bapak **Rahmat Efendi M.Ag** selaku sekretaris jurusan.
6. Bapak **Dr. Abd. Rahim M.Hum** Selaku Pembimbing Skripsi I, Yang sudah Memberikan saran serta arahan, dan Bimbingan Kepada Penulis.
7. Kepada **Dra. AMAL HAYATI, M. HUM** Selaku Pembimbing Skripsi II, Yang juga telah Memberikan Arahan dan Bimbingan yang baik Kepada Penulis.
8. Kepada keluarga besar **Pesantren Darul Huffazh Al-Arief** yang merupakan keluarga dan rumah keduku. Terkhusus kepada **Al-Ustadz Dr. H. Muhammad Saleh Daulay M.A**, selaku pimpinan pondok terimakasih atas banyaknya arahan dan bimbingan serta pengasuhan seperti adik sendiri. Penulis bisa berdiri dititik sekarang ini tidak bisa terlepas dari campur tangan dan didikan beliau. Dan kepada santri **Ahmad Pihar S.Pd** terimakasih yang telah banyak membantu dalam hal edit mengedit.
9. Kepada **kawan-kawanku**, kawan seperjuangan terutama kepada **Muhammad Nasir** tanpa bantuan yang diberikannya mungkin penulis tidak

akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. **Wika Wulandari S.H** yang telah membantu memberikan ide dasar penulisan skripsi ini. serta memberikan semangat dan dukungan. **Sri Rezeki Sitorus S.H, Rahmawati S.H** yang senantiasa memberikan dorongan dan yang sering menghibur. **Muhammad Anwar S.H, Mustafa Husin Hasan, Ahmad Zaki S.H, Ahmad Tommy Sinambela** selain kawan satu lokal juga kawan satu asrama yang meninggalkan kesan yang begitu banyak. **Rian Ramadan** kawan diskusi baik masalah kampus dan juga luar kampus. **Elda Angriani S.H, Fitra Indah S.H, Fitri Nawandari, Ihfida Panjaitan S.H, Yuli Tasya S.H, Fitriana, Annisa Pertiwi, Cristina Tambunan S.H dan Fia manillah.** Terima kasih untuk semua kenangan yang telah kalian berikan yang tak bisa kusebutkan disini. semoga kita sukses bersama.

Pada akhirnya, setiap permulaan pasti ada akhirnya, setiap pembukaan pasti ada penutupan. Sebagai kata penutup dari penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Terkhusus kepada penulis sendiri. Mendatangkan manfaat di dunia ini, terlebih lagi di akhirat nanti ketika bertemu dengan *ilahi rabbi* Aamiin Yaa rabbal 'alamin.

Medan,....

SAHRIL GUNAWAN  
0202163041

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Waris bukanlah permasalahan yang asing dan baru lagi di kalangan masyarakat. Terutama dalam hukum Islam. Karena permasalahan waris sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Dan ini menjadi bukti bahwa waris termasuk salah satu dari syariat Islam yang orang Islam diwajibkan untuk menjalankannya.

Berbicara tentang waris, waris merupakan aturan-aturan yang mengatur mengenai perpindahan harta seseorang yang telah wafat kepada orang yang menjadi ahli warisnya.<sup>1</sup> Selain dari itu waris disebut juga dengan istilah "*faroidh*" yang memiliki arti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada orang yang berhak menerimanya. Berarti *faroidh* merupakan bagian yang telah ditentukan oleh *Nash* kepada yang berhaq menerima warisan.

Kata Warisan asal katanya adalah dari bahasa Arab bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Maknanya secara etimologi ialah 'perpindahan sesuatu barang dari seseorang kepada selainnya'. Atau dari suatu golongan kepada golongan lain.<sup>2</sup>

Syaikh Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan di dalam kitabnya:

جمع فريضة بمعنى مفروضة والفرض لغة التقدير وشرعاهنا نصيب مقدر للوارث<sup>3</sup>

Artinya: Kata *Faroidh* adalah bentuk jamak dari kata *faridhoh* yang mempunyai makna yang difardhukan atau ditentukan. Dan *faroidh* menurut etimologi adalah ketentuan. Dan secara terminologi disini adalah bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 13.

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.33

<sup>3</sup>Zainuddin, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah, t,th), h.95.


Sedangkan pengertian waris secara hukum waris nasional Wirjono prodjodikoro menjelaskan di dalam bukunya “bahwa warisan adalah salah satu alernatif untuk menyelesaikan kaitan-kaitan hukum di kalangan masyarakat yang sedikit banyaknya membuat kesulitan, kebingungan, bahkan sampai membuat keributan yang muncul sebab akibat dari meninggalnya seseorang.<sup>4</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan tentang persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan terhadap harta kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia. Dan bagaimana cara peralihan hartanya kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dan apa-apa saja yang boleh dialihkan dari seseorang yang sudah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Serta siapa saja yang berhak atas harta kekayaannya.<sup>5</sup>

Warisan merupakan salah satu cara yang membatasi yang ditetapkan guna untuk memperoleh hak kepemilikan, dan sebab itu merupakan salah satu unsur yang paling utama dari benda. Maka hukum waris diatur dalam buku II bersamaan dengan pengaturan mengenai benda yang lainnya.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami dan disimpulkan bahwa warisan atau *faroidh* adalah pengetahuan yang cakupannya membahas tentang seluk-beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris dan bagianbagian yang akan diberikan.

Tentang ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, Allah SWT berfirman:



<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.16.

<sup>5</sup>Wirjono Prodjodikoro, *HukumWarisan di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1976)

h.8

<sup>6</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Medan : Ciptapustaka Media Perintis, 2011), jilid I, h.123.






Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>146</sup>) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu

seperenam harta. Akan tetapi, jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).<sup>147</sup>) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisā/4:11-12).<sup>7</sup>

Dan Allah juga berfirman dalam ayat terakhir Q. S An-nisa yaitu ayat 176:



Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).<sup>191</sup>) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu,) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas)

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang Toha Putra, 1989. Hal. 78

beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara lakilaki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. An-Nisā/ 4:176).<sup>8</sup>

Selain dalam Al-quran, di dalam hadits juga diterangkan tentang bagianbagian ahli waris. Seperti bagian anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. sebagaimana keterangan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Huzail Bin Surahbil yang bunyinya sebagai berikut:


حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن سرحبيل قال  
 جاء ر جل الى ابي موسى الاشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسالهما عن ابنة وابنة ابن واخت  
 لاب وام فقالا لابنة النصف وما بقي فللاخت واثت ابن مسعود فسيتابعنا فاتي الرجل ابن مسعود  
 فساله واخبره ماقالا فقال عبدالله قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ولكن سأقضي بما قضى به  
 رسول صلى الل عليه وسلم للابنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ومابقي  
 فللاخت.

Artinya: 'Ali bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Qais Al Audi dari Al Huzail bin Syurahbil telah menceritakan kepada kami, ia berkata; "Seorang laki-laki telah datang menemui Abu Musa Al Asy'ari dan Salman ibnu Rabi'ah Al Bahili maka ia bertanya pada keduanya tentang bagian harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Mereka berdua menjawab: 'Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. jumpailah Ibnu Mas'ud, maka ia pasti mengikuti fatwa kami.' Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas'ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Maka Abdullah berkata; 'Aku akan sesat jika demikian, saya bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu: Anak

<sup>8</sup> *Ibid.* 106

perempuan mendapat setengah harta, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit..<sup>9</sup>

Firman dan hadits di atas menjelaskan bahwa adanya syariat yang memerintahkan kepada umat muslim untuk menyelesaikan masalah warisan dengan cara berpedoman kepada Al-Qur'an dan ketentuan Hadits. Bahkan Allah menegaskan siapa yang membangkang, ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka Allah mengancam dengan memasukkannya ke dalam Neraka. Allah SWT berfirman:



Artinya: Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. (QS. An-Nisā/ 4:14).<sup>10</sup>

Di dalam keterangan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan bunyi sebagai berikut:

حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطف حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الل صلى الل عليه و سلم يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلمواها فا نه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي

Artinya: Ibrahim bin Mundzir Al Hizami telah menceritakan kepada kami, Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf telah menceritakan kepada kami, Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, pelajilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya

<sup>9</sup> Ibnu Majjah , *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: As-Syifa, 1993. Hal. 497

<sup>10</sup> *Ibid*. Hal 51

ia adalah separoh dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ilmu *faraidh* adalah yang pertama kali dicabut dari umatku.<sup>11</sup>

Ini mengisyaratkan bahwa masalah warisan ini bukanlah masalah sepele yang penyelesaiannya bisa ditentukan dengan sembarangan sesuai dengan kehendak hawa nafsu manusia itu sendiri. Penyelesain masalah waris ini mesti berpedoman kepada Al-Quran dan sunah. Karna dalam ayat dan hadist di atas nampak perintah yang sangat jelas.

Keterangan Hadits di atas telah dapat dilihat kebenarannya. Di zaman sekarang ini dapat disaksikan secara langsung, yang mana banyaknya manusia yang telah melupakan ilmu waris atau Faroidh. Dalam artian ketika menyelesaikan masalah mawaris, penyelesaiannya sudah tidak berpedoman lagi kepada Al-Quran dan Sunah. Bahkan banyak yang tidak setuju kalau penyelesain warisan diselesaikan dengan berpedoman kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunah. Karena mereka mengatakan pembagian warisan secara syari'at tidak adil.

Dan dari suroh An-nisa ayat 11 dan hadits yang diriwayatkan oleh Huzail Bin Surahbil, bisa diambil pemahaman bahwa apabila seorang anak perempuan tunggal menjadi ahli waris tanpa ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan, itu menunjukkan bahwa anak perempuan tidak bisa menghabiskan seluruh harta serta menjadi penghijab kepada saudara perempuan. Dan ini sejalan dengan keterangan hadits di atas yang menyebutkan bahwa saudara perempuan menjadi *Ashobah*.

Di dalam KHI bab III tentang besarnya bahagian pasal 176 , disana juga tertulis jelas tentang bagian anak perempuan jika sendiri, jika dua orang atau lebih, dan jika bersama dengan anak laki-laki. Dan pembagiannya sesuai dengan ketarangan surah an-nisa ayat 11 .<sup>12</sup>

Bukan cuman anak laki-laki, anak perempuan pun bisa menjadi *Ashobah* . Yaitu menjadi *Ashobah bilghoiri* . Ini adalah kebalikan dari *ashobah binnafsi*.jika

<sup>11</sup> <https://hadist.net/hadist/ibnu-majah/2710/> (diakses pada tanggal 21 April jam 11:20)

<sup>12</sup> Undang- undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung : (Citra Umbara), 2017, h. 377

*ashobah binnafsi* ia menjadi *ashobah* tanpa mesti ada ahli waris, maka *ashobah bilghoiri* dia menjadi ahli *ashobah* karna ada ahli waris yang lainnya. misalnya seperti saudara perempuan seayah, dia bisa menjadi ahli *Ashobah* apabila dia bersama dengan saudara laki-laki seayah. kemudian, anak perempuan juga bisa menjadi ahli *Ashobah ma'al ghoiri* yaitu *ashobah* bersama ahli waris yang lainnya. Ini khusus bagi para saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dapat menjadi *Ashobah* kalau bersamaan dengan golongan *furu'* dari pihak perempuan. Contohnya apabila ia bersamaan dengan anak perempuan saja dan saudara perempuan kandung.

Terkait dengan kewarisan saudara Dalam KUHper dijelaskan pada pasal 856 yang berbunyi: “apabila seseorang wafat tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun, baik itu anak, suami atau istri, dan bapak serta ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka semua harta warisan menjadi hak saudara laki-laki dan perempuan dari si mayit.<sup>13</sup>

Dan pasal 856 KUHper dengan bunyi diatas sejalan dengan keterangan surah An-nisa ayat 176. Seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris seorang pun, maka dalam hukum islam disebut dengan istilah *kalalah*.

Syaikh Wahbah Az-zuhaili menjelaskan tentang bagian anak perempuan dengan mengatakan: “ jika ahli waris yang ditinggalkan hanyalah ahli waris perempuan saja baik itu anak perempuan atau saudara perempuan dua orang atau lebih, maka keduanya mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan. Namun jika ahli waris perempuan yang ada Cuma satu saja, dan tidak ada laki-laki yang menyebabkannya mendapat bagian *Ashobah*, maka ia mendapatkan setengah.<sup>14</sup>

Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam kitabnya : Pendapat mayoritas ulama bahwa anak perempuan mendapatkan setengah bagian sebagai bagian waris yang

---

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( Jakarta : Balai Pustaka, 2017), h.250.

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhri, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu: Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk* (Jakarta: Gema Insani, Cet. I 2011), 404.

telah ditentukan. Sedangkan saudara perempuan mendapatkan setengahnya lagi dengan jalan *Ashobah*.<sup>15</sup>

Pernyataan lengkapnya sebagai berikut :

وقال الامام احمد عن زيد بن ثابت انه سئل عن زوج واخت لاب وام فاعطى الزوج النصف واخت النصف, فكلهم في ذلك, فقال : حضرت رسول الل صلى الل عليه وسلم قضى بذل ك<sup>16</sup>

Artinya : Dan telah berkata imam Ahmad dari Zaid bin Tsabit bahwa ia ditanyai dari bagian suami, saudara kandung. Maka ia memberikan bagian suami setengah, saudara kandung setengah. Kemudian dia menceritakan tentang pembagian demikian. Maka berkata ia saya hadir menyaksikan rasulullah SAW menetapkan demikian

Imam Ibnu Rusyd juga mengatakan hal yang sejalan dengan pernyataan imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan dalam kitabnya : Maka pendapat jumhur *Fuqaha*, bahwa saudara-saudara tersebut menjadi *Ashobah* yang diberikan dari sisa bagian anak perempuan.

Dengan ini, maka bisa dipahami bahwa seorang anak perempuan tunggal tidak bisa menghabiskan semua harta warisan ketika tidak ada ahli waris laki-laki. Seorang anak perempuan tunggal hanya bisa mendapatkan ½ dari harta warisan yang ditinggalkan dan tidak bisa menjadi penghibah bagi saudara perempuan kandung. Sebagaimana keterangan-keterangan yang telah disebutkan di atas. Baik itu keterangan dalam *Nash* Al-quran, maupun keterangan dalam *Nash* hadits serta keterangan dari pendapat para ulama secara mayoritas.

Dan Syaikh Ibrahim Al-bajuri mengatakan dalam kitabnya:

ويسقط الاخ لابلوام مع ثلاثة الابن والابن الابن (وان سفل) و (مع) الا<sup>17</sup>

Artinya: Dan saudara kandung menjadi gugur sebab adanya 3 orang :

<sup>15</sup> Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, Mudah Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), jilidII, h. 448.

<sup>16</sup> Ibnu katsir, *mukhtashor ibnu katsir*, [www.al-eman.com](http://www.al-eman.com). Diakses pada 21 april 2021 jam 11:10

<sup>17</sup> Muhammad Bin Qasim, *Hasyiyat Al-Bajuri* (Surabaya: Harisma, Juz II t.th), h.81.

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki
3. Ayah

Akan tetapi walaupun seperti itu, berbeda halnya dengan putusan hakim mahkamah syar'iyah lhokseumawe no 187/pdt.G./2016/ms-lsm. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa anak perempuan bisa menjadi penghijab bagi saudara perempuan kandung. Dan anak perempuan bisa mewarisi seluruh harta.

Jika kita berhenti sampai di sini, tentulah ini akan menjadi polemik yang akan membuat masyarakat menjadi bingung. Bahkan akan bisa menimbulkan konflik di masyarakat, terlebih-lebih lagi di kalangan keluarga yang ditinggalkan. Karena ini sudah sangat bertentangan dengan Uraian-urain yang telah disebutkan sebelumnya.

Inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas serta meneliti tentang putusan hakim mahkamah syar'iyah lhokseumawe dengan tujuan mencari tahu apa dasar pedoman hakim dalam memutus putusan ini. Dan penulis ingin mencoba mencari tahu apakah alasan hakim sesuai dengan pendapat ulama atau apakah ada dalil Al-quran atau hadits yang digunakan hakim dalam hal pertimbangan untuk memutuskan perkara ini.

Dan satu riwayat terdapat keterangan sebagai berikut:

وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير انهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا واختا انه لاشيء لاخت لقوله : " ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك " قال فاذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للاخت<sup>18</sup>

Artinya : Dan sesungguhnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair bahwa keduanya pernah berkata tentang seorang yang meninggalkan seorang anak perempuan dan saudari kandung. Sesungguhnya saudari kandung tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Karna firman allah SWT : Seorang yang meninggal yang tak mempunyai anak dan dia mempunyai saudari maka bagi saudarinya setengah dari harta yang ditinggalkannya. Maka berkata Ibnu Abbas apabila si mayit meninggalkan anak

---

<sup>18</sup> Ibnu katsir, *mukhtashor ibnu katsir*, [www.al-eman.com](http://www.al-eman.com). Diakses pada 21 april 2021 jam 11:10

perempuan maka ia telah meninggalkan *walad* (anak), maka saudari tidak mendapatkan apapun dari harta warisan:

Imam Daud bin Ali Az-zhahiri dan segolongan *Fuqaha* berpendapat sebagai berikut :

وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة الى ان الاخت لا ترث مع البنت شيئا<sup>19</sup>

Artinya: Dan pendapat imam Daud bin Ali Az-zhahiri dan segolongan *Fuqaha* bahwa saudara perempuan tidak memperoleh warisan ketika bersama dengan anak perempuan.

Dan pendapat diatas sangat bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan dalam masalah waris antara anak perempuan dan saudari bahwa anak perempuan mendapatkan setengah dan dan saudari mendapat setengah dari sisanya dengan jalan *Ashobah*.<sup>20</sup>

Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'i menyatakan dalam kitabnya :

وفي الدر المنثور : اخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس انه سئل عن رجل توفي وترك ابنته واخته لاييه وامه فقال : للبنت النصف وليس لاخت شيء، وما بقي فلعصبته فقيل : ان عمر جعل للاخت النصف فقال ابن عباس انتم اعلم ام الل ؟ قال الل : "ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك" فقلتم انتم : لها النصف وان كان له ولد

Artinya: Di dalam kitab *Durrul Mantsur* : mengeluarkan Abdur Razzaq, Ibnul Mundzir, Hakim, dan Baihaqi dari Ibnu Abbas : bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan seorang putri dan saudara kandung, maka ia menjawab : Anak perempuannya memperoleh setengah, sedangkan saudari tidak mendapatkan bagian, dan setengah yang tersisa untuk bagian *Ashobahnya*, maka dikatakan : umar memberikan bagian setengah kepada saudari, maka Ibnu Abbas pun berkata : apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah ? karna allah berfirman: "sesungguhnya seseorang yang wafat yang tidak

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*( Surabaya : Al-Haromain, Jilid II t.th) h. 258.

<sup>20</sup> Ibnu Katsir, *mukhtashor ibnu katsir*, [www.al-eman.com](http://www.al-eman.com). Diakses pada 21 april 2021 jam

memiliki anak dan meninggalkan saudari perempuan maka saudari memperoleh setengah dari harta warisan”. Sedangkan pendapat kalia: saudari perempuan memperoleh setengah sekalipun si mayit memiliki anak.<sup>21</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis akan menuliskan beberapa rumusan masalahnya. Agar penelitian ini bisa lebih fokus dan mendalam serta akurat. Rumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimanakah kewarisan anak perempuan dengan saudara perempuan menurut Imam Ibnu Katsir dan Iman Muhammad Husein Thoba'thobai?
2. Apakah dalil imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husein Thoba'thobai
3. Bagaimanakah *Munaqosah Adillahnya* ?
4. Manakah pendapat yang terpilih ?
5. Apakah dasar pedoman atau dalil hakim mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dalam memutus masalah waris anak perempuan dengan saudara pada putusan dengan no. 187/pdt.G/2016/ms-lsm ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kewarisan anak perempuan dengan saudara perempuan kandung menurut imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husein Thoba'thobai.
2. Untuk mengetahui dalil Imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husen Thoba'thobai
3. Untuk mengetahui *munaqosah adillahnya*.

---

<sup>21</sup>Muhammad Husein Thoba'thoba'i, *Al Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an jilid 5*, (Beirut : Dar al-kutub, t,th), h.156

4. Untuk mengetahui pendapat manakah yang terpilih.
5. Untuk mengetahui apa pedoman atau dalil hakim mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dalam memutuskan masalah waris anak perempuan dengan saudara perempuan pada putusan dengan no. 187/pdt.G/2016/ms-lsm .

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap sesuatu pasti ada manfaatnya. Karna Allah menciptakan semua ini tidak Sia-sia. Begitu jugalah kiranya penelitian ini. Dan Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna dalam perkembangan hukum. Terkhusus dalam hukum Islam dibidang mawaris di ranah kampus maupun di ranah masyarakat secara umum
- b. Mengkaji kembali hukum-hukum Islam klasik yang berkaitan dengan masa kekinian serta patut dikaji secara ilmiah di era sekarang ini, dan mencoba memadukan dengan kajian fiqh kontemporer dan mencoba mencari perkesenambungan diantara keduanya.
- c. Memperkaya khazanah-khazanah pengetahuan hukum islam terlebih-lebih dalam masalah *mawaris*, sehingga dapat dijadikan referensi atau rujukan atas permasalahan *khilafiyah* dalam fiqh yang timbul di kalangan masyarakat umum yang awam dalam study kajian hukum Islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

Syaikh Muhammad Syarbaini Al-Khatib mengatakan dalam kitabnya :

(والفرض لغة التقدير قال الل تعالى : فنصف ما فرضتم ) ای قدرتم , و شرعا مقدر شرعا للوارث<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Syarbaini, *Al-Iqna'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h.381.

Artinya: Bahwa warisan/*Faraidh* menurut etimologi adalah ketentuan. Sedangkan menurut terminologi adalah bagian yang ditentukan syariat untuk ahli waris.


Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Q.S An-nisa ayat 11-12 dan ayat 176, yang menjelaskan tentang bagian-bagian waris bagi ahli waris. Dan Allah memerintahkan menyelesaikan masalah waris dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Dan juga keterangan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطف حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الل صلى الل عليه و سلم يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلمواها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي<sup>23</sup>

Artinya: Ibrahim bin Mundzir Al Hizami telah menceritakan kepada kami, Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf telah menceritakan kepada kami, Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah separoh dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ilmu *faraidh* adalah yang pertama kali dicabut dari umatku.

Bagi yang tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menyelesaikan masalah waris dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan (Al-quran) dan Rasul-Nya (hadits) maka Allah mengancam akan memasukkannya ke dalam Neraka. Sebagaimana firman Allah SWT :



<sup>23</sup> <https://hadits.net/hadits/ibnu-majah/2710/> diakses pada tanggal 21 April 2021.



Artinya: Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. (QS. An-Nisā/ 4:14)

Sehubungan dengan surah An-nisa ayat 11, maka putusan mahkamah syar'iyah lhokseumawe no 187/pdt.G/2016/ms-lsm jelas terlihat tidaklah sesuai. Karna dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa anak perempuan tunggal mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan. Itu artinya bahwa anak perempuan tidak bisa menghabiskan semua harta. Karna memang yang bisa menghabiskan semua harta warisan adalah anak laki-laki.

Dan dalam keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Huzail bin Surahbil bahwa saudara perempuan malah mendapatkan Ashobah. Itu menunjukkan bahwa saudara perempuan tidak terhibab. Dan ini juga bertentangan dengan putusan tersebut yang memutuskan bahwa saudara perempuan terhibab oleh anak perempuan.

## F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa masalah waris ini adalah termasuk dari hudud. Yang artinya penyelesaian hukumnya telah ditentukan Allah (Al-quran) dan Rasul-Nya (hadits).

Iman Ibnu Katsir menyatakan dalam kitabnya bahwa jumbuh Fuqaha berpendapat bahwa anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan. Dan sisanya untuk saudara perempuan dengan jalan *Ashobah*.

Pernyataannya sebagai berikut :

وقال الامام احمد عن زيد بن ثابت انه سئل عن زوج واخت لاب وام فاعطى الزوج النصف

واخت النصف, فكلم في ذلك, فقال : حضرت رسول الل صلى الل عليه وسلم قضى بذلك.

‘Dan telah berkata imam dari zaid bin tsabit bahwa ia ditanyak dari bagian suami, saudara kandung. Maka ia memberikan bagian suami setengah, saudara kandung setengah. Kemudian dia menceritakan tentang pembagian demikian. Maka berkata ia saya hadir menyaksikan rasulullah SAW menetapkan demikian<sup>24</sup>

Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'i menyatakan dalam kitabnya :

وفي الدر المنثور : اخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس انه سئل عن رجل

توفي وترك ابنته واخته لاييه وامه فقال : للبنت النصف وليس لاخت شيء, وما بقي فلعصبته فقيل

: ان عمر جعل للاخت النصف فقال ابن عباس انتم اعلم ام الل ؟ قال الل : "ان امرء هلك ليس

له ولد وله اخت فلها نصف ماترك" فقلتم انتم : لها النصف وان كان له ولد

Di dalam kitab *Durrul Mantsur* : mengeluarkan Abdur Razzaq, Ibnul Mundzir, Hakim, dan Baihaqi dari Ibnu Abbas : bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan seorang putri dan saudara kandung, maka ia menjawab : anak perempuannya memperoleh setengah, sedangkan saudari tidak mendapatkan bagian, dan setengah yang tersisa untuk bagianAshobahnya, maka dikatakan : Umar memberikan bagian setengah kepada saudari, maka Ibnu Abbas pun berkata : Apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah?, karna Allah berfirman: Sesungguhnya seseorang yang wafat yang tidak memiliki anak dan meninggalkan saudari perempuan maka saudari memperoleh setengah dari harta warisan. Sedangkan pendapat kalian : saudari perempuan memperoleh setengah sekalipun si mayit memiliki anak.<sup>25</sup>

Dan SyaikhWahbah Az-zuhaili juga mengatakan dalam kitabnya:

اصحاب النصف خمسة بالاجماع وهم :

<sup>24</sup> Ibnu katsir, *Mukhtashor Ibnu Katsir*, [www.al-eman.com](http://www.al-eman.com). Diakses pada 21 april 2021 jam 11:10

<sup>25</sup> Muhammad Husein Thoba'thoba'i, *Al Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an jilid 5*, (Beirut : Dar al-kutub, t,th), h.156

١. الزوج عند عدم الفرع الوارث, اي عند عدم الابن و بنت, وابن الابن و بنت الابن
٢. لبنت : اذا انفردت عن مساويها و خلت عن معصب كالابن
٣. بنت الابن اذا انفردت و خلت عن معصب ولم يكن هناك بنت ولا ابن لانه يحجبها عن النصف
٤. الاخت الشقيقة : اذا انفردت و خلت عن معصب و حاجب, ولم يكن هناك بنت ولا بنت الابن
٥. الاخت لاب : اذا انفردت و خلت عن معصب و حاجب, ولم يكن هناك بنت ولا بنت الابن  
ولا اخت شقيقة

Artinya : Yang mendapat bagian setengah dari harta warisan ada 5 orang secara *Ijma'* dan mereka :

1. Suami. Ketika mereka ketiadaan cabang yang mewarisi, maksudnya tidak ada bersama mereka anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan.
2. Anak perempuan. Apabila ia sendiri dan tidak ada ahli *Ashobah* seperti anak laki-laki.
3. Cucu laki-laki. Apabila ia sendirian dan tidak ada ahli *Ashobah* dan tidak ada anak perempuan dan anak laki-laki karna bahwa dia menghalanginya dari mendapatkan setengah.
4. Saudari kandung. Apabila ia sendiri dan tidak ada ahli *Ashobah* dan yang menghijabnya dan tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan.
5. Saudari seayah. Apabila ia sendiri dan tidak ada ahli *Ashobah* dan yang menghijabnya dan tidak ada anak perempuan, cucu perempuan, dan saudari kandung.<sup>26</sup>

Dari keterangan diatas kita bisa melihat bahwa anak perempuan hanya bisa mendapat setengah dari harta warisan. Ini menunjukkan bahwa anak perempuan tidak bisa menghabisi seluruh harta. Seperti halnya anak laki-laki.

Jikalau yang ada cuma ahli waris perempuan saja, baik itu seorang anak perempuan ataupun saudara perempuan yang dua orang atau lebih dari dua, maka bagi keduanya mendapatkan 2/3 dari harta warisan.<sup>25</sup> Namun jika ahli waris

---

<sup>26</sup> Wahbah Azzuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar Al-Fiqri) 2017. h.287-288

<sup>25</sup> Ibid. h.289

perempuan yang ada cuma satu orang saja, dan tidak ada ahli waris laki-laki yang mengakitkannya memperoleh bagian *Ashobah*, maka ia mendapatkan  $\frac{1}{2}$ .

Dan jumhur ulama dari sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa saudara kandung tidak mewarisi secara mutlak apabila ada anak laki laki akan tetapi mereka mewarisi dengan jalan ashobah apabila bersama dengan anak perempuan.<sup>27</sup>

Dengan ini maka bisa dipahami bahwa seorang anak perempuan tidak bisa menghabiskan semua harta warisan ketika tidak ada ahli waris laki-laki. Serta anak perempuan tidak bisa menjadi penghijab bagi saudara perempuan. Karna yang bisa menghabiskan semua harta dan menghijab ahli waris lain adalah anak laki-laki.

Pandangan jumhur *Fuqaha* tentang hal ini berbeda dengan putusan hakim mahkamah syar'iyah lhokseumawe dengan putusan no 187/pdt.G/2016/ms-lsm. Dalam putusan tersebut hakim menentukan ahli warisnya yaitu istri dari yang meninggal dan anak perempuannya. Maka hakim membagi harta itu menjadi 8 bagian, satu perdelapan untuk istri dan sisanya yaitu tujuh prdelapan untuk anak perempuan. Dan adapun saudari disini tidak mendapatkan bagian.

Yang menjadi perbedaannya disini adalah bahwa hakim memutuskan bahwa saudara perempuan terhibab oleh anak perempuan. Dan anak perempuan bisa mewarisi seluruh harta. Tentu ini terkesan bertentangan sekali dengan *Nash* Al-Quran dan *Nash* Hadits serta pendapat jumhur ulama. Sebagaimana dengan keterangan yang telah dipaparkan penulis diatas.

## G. Studi Pustaka

Dalam peneletian tentang masalah kewarisan anak perempuan dan saudara perempuan kandung ini, penulis akan berpatokan keberbagai literatur. Seperti beberapa kitab, ataupun skripsi yang bisa jadi pendukung ataupun referensi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis telah ada menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya sama dengan pembahasan penulis sendiri antara lain :

---

<sup>27</sup> Abdul Azis Bin Abdullah Al-Humaidi, *Tafsir Ibnu Abbas*. h.297

1. skripsi Syahrol Rizal (hak waris saudara perempuan kandung bersama anak perempuan kandung dalam islam (studi terhadap putusan mahkamah syar'iyah aceh no. 42 Pdt.G/2008/Msy-prov) dalam skripsinya dia menyimpulkan bahwa saudara perempuan kandung dapat mewarisi bersamaan dengan anak perempuan kandung.<sup>28</sup> Adapun hubungan skripnya dengan penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kewarisan anak perempuan kandung dengan saudara perempuan kandung. Dan perbedaannya adalah di metodologi penelitian yang akan digunakan, yang mana penulis akan mencoba menggunakan metode komparatif atas pendapat serta dalil-dalil yang digunakan yang tidak penulis temukan dalam skripsinya.
2. skripsi Dwi Ratna Cinthya Dewi (Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Anak Perempuan Dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan No. 1685/Pdt. G/2013/PA. Sby). Kesimpulan dari penelitiannya bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah benar adanya karena mempertimbangkan bahwa anak perempuan bisa menghijab saudara kandung, dan telah sesuai dengan Kompilasi hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 86K/AG/1994.<sup>29</sup> Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian skripsi yang sedang penulis lakukan saat ini adalah sama-sama membahas tentang kewarisan anak perempuan dengan dengan saudara yang meninggal. Bedanya skripsi ini membahas tentang kewarisan anak perempuan dengan saudara laki-laki kandung, dan penelitian yang penulis lakukan adalah kewarisan anak perempuan kandung dengan saudara perempuan kandung. Kemudian metodologi penelitiannya adalah kualitatif, sedang metode penelitian yang sedang penulis teliti adalah metodologi

---

<sup>28</sup>Syahrol Rizal, *Hak Waris Saudara Perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh No. 42/Pdt.G/2008/msy-prov)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh , 2014

<sup>29</sup> Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ditolaknya Gugatan Penetapan Ahli Waris Sebab Anak Perempuan Dapat Menghijab Saudara Kandung Ayah (Putusan No. 1685/Pdt. G/2013/PA. Sby)*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

komparatif. Penulis akan mencoba membandingkan mana pendapat yang paling *rajih* diantara dua pendapat yang bertentangan.

3. skripsi Mikail Hafiz (Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris. Skripsi ini adalah penelitian mengenai analisis putusan Pengadilan Agama Muara Bulian No. 008/Pdt. P/2014/PA/Mbl tentang kedudukan kewarisan anak perempuan berhijab terhadap kewarisan saudara kandung si pewaris. Majelis hakim memutuskan bahwa anak perempuan tunggal bisa menghalangi kewarisan saudara ayahnya yang membuat anak perempuan tunggal memperoleh seluruh harta warisan, dengan pertimbangan bahwa hakim berpegangan kepada pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek No. 0092/Pdt. P/2012/PA/TL memutuskan bahwa anak perempuan bersama saudara kandung mendapat warisan, yang mana sesuai dengan KHI Pasal 176 dan 174, faraidh, dan pendapat jumbuh ulama. Putusan ini tidak mengemukakan alasan mengapa mengambil pendapat yang satu dan mengesampingkan pendapat yang lain tanpa menyebutkan alasan tambahan kecuali hanya menyebutkan bahwa keputusan itu sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994.<sup>30</sup>persamaan skripsi ini dengan penelitian skripsi yang sedang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membicarakan bahwa anak perempuan bisa menjadi penghijab bagi saudara kandung. Akan tetapi di dalam skripsinya penulis tidak ada menemukan pembahasan mengenai analisis terhadap pendapat mana yang lebih kuat diantara kedua pendapat yang berlawanan itu.
4. Skripsi Izza Faradhiba (pembatalan hak waris saudara perempuan kandung (studi terhadap putusan no.187/pdt.G/2016/Ms-Lsm menurut perfektif fiqh mawaris)) dalam skripsinya menanggapi putusan tersebut, dijelaskan bahwa hakim memutuskan itu berdasarkan keterangan yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir jilid I yang menyatakan bahwa anak perempuan sama kedudukannya

---

<sup>30</sup> Mikail Hafiz, *Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris*, UMSU Medan, 2018

dengan anak laki-laki. Dan ternyata itu adalah pendapat Ibnu Abbas. Maka dalam skripsinya disimpulkan bahwa putusan hakim itu sesuai dengan fiqh mawaris.<sup>31</sup> Setelah penulis merujuk langsung ke kitab yang dikatakan oleh hakim yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, disana penulis menemukan, sebetulnya ada dua pendapat yang bertolak belakang. Yang salah satunya adalah pendapat yang di rujuk hakim. Satu pendapat mengatakan bahwa saudara kandung mendapat warisan, pendapat yang lain mengatakan bahwa saudara perempuan kandung tidak mendapat warisan. Karena adanya dua pendapat yang kontra, dan belum ada yang membahas tentang pendapat mana yang paling *Rajih* diantara pendapat yang mengatakan anak perempuan bisa menghibah saudara perempuan kandung dan pendapat yang mengatakan bahwa saudara perempuan kandung bisa mendapatkan harta warisan (tidak terhijab), maka disini penulis tertarik untuk melakukan studi komparatif terhadap dua pendapat ini. Dan mencoba mencari tahu bagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'i tentang kewarisan anak perempuan dan saudara perempuan. Serta condong kemanakah putusan hakim no. 187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm, apakah condong ke pendapat Imam Ibnu Katsir atau ke pendapat Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'i. Sebagai mahasiswa dari jurusan perbandingan hukum dan madzhab, penulis merasa bahwa ini sudah merupakan tugas dari anak perbandingan hukum dan madzhab untuk melakukan penelitian ini.

## H. Metodologi penelitian

*Thoriqoh*, itulah istilah dalam bahasa arab dari metode. jika ditinjau dalam kamus *Munjid* artinya adalah *as-sirah, al-halah, almadzhab, al-khottu fi as-syai'* yang mempunyai makna atau pengertian cara ataupun jalan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Izza Faradhiba, *Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-Lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018

<sup>32</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lughoh wa al-Alam* (Beirut : Darul Masyriqo), h. 464-465.

Sedangkan untuk kata penelitian adalah merupakan terjemahan dari kata *riset*, yang asalnya adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* terdiri dari dua kata yaitu *re* dan *search*. *Re* artinya kembali dan *search* artinya mencari. Dengan begitu arti dari *research* secara etimologi adalah adalah mencari kembali.<sup>33</sup>

Adapun pengertian dari metodologi penelitian adalah beberapa peraturan yang disusun, beberapa kegiatan, dan prosedur yang dipakai oleh seorang peneliti ilmiah.<sup>34</sup> Dan adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis metode penelitian yang akan dipakai adalah metode Penelitian komparatif. Metode penelitian komparatif adalah jenis penelitian deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan jawaban yang mendasar tentang sebab-akibat, caranya dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi sebab timbulnya ataupun terjadinya suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Penelitian komparatif ini sifatnya adalah membandingkan, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti dengan berpedoman pada suatu kerangka pemikiran. Biasanya penelitian komparatif digunakan dengan tujuan membandingkan antara dua pendapat atau lebih dalam suatu variabel tertentu. Selain itu Penelitian komparatif juga bersifat "*expost facto*", maknanya adalah data dikumpulkan setelah peristiwa atau isu yang dianalisis itu telah terjadi. *Expost facto* adalah penelitian empiris yang sistematis, hal ini membuat peneliti tidak bisa menentukan variabel bebasnya secara langsung, dikarenakan variabel bebasnya sudah terjadi sebelumnya atau karena variabel bebasnya tidak bisa untuk dimanipulasi. Penelitian komparatif

---

<sup>33</sup> Sukiati, *metodologi penelitian sebuah pengantar* (Medan : Perdana Publishing), h.5.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 7.

dikenal juga dengan Penelitian Kausal Komparatif.<sup>35</sup> Ada pun maksud dari penelitian komparatif secara garis besarnya adalah guna untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara dua hal atau lebih. Setelah itu, kemudian penulis akan melanjutkan mencari tahu tentang keadaan data yang diperoleh dengan menggunakan metode tarjih, yaitu metode yang mencoba melihat bagaimana keadaan dalil-dalil yang dipakai. Apakah dalil yang dipakai *shohih* atau tidak, mana yang paling *ashoh*. Caranya dengan melihat bagaimana sanadnya, siapa periwayatnya, dan siapa sajakah ulama yang mendukung pendapatnya. Serta bisa dilihat juga dari banyaknya ulama yang mempunyai pandangan yang sama. Penulis akan melakukan pendekatan tentang dalil-dalil yang dipakai dengan berpegang kepada ilmu ushul fiqh. Berikut ini adalah data atau bahan yang akan dicoba untuk diteliti :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang pokok yang didapat dari kitab-kitab klasik para ulama-ulama terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum, baik itu hukum islam maupun hukum konvensional buku tentang peraturan perundangundangan dari kepustakaan dan data berupa dokumen dalam berbentuk file salinan-salinan peraturan serta surat edaran dari Mahkamah Agung dan putusan mahkamah syar'iyah Lhokseumawe no 187/pdt.G/2016/ms-lsm.
  - b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan atau data hukum berupa file atau dokumen yang mendukung data primer yang dipdapat dari literatur kepustakaan yang lainnya seperti Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus bahasa Arab.
2. Jenis metode penelitian yang akan dipakai adalah kajian yuridis normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka. Atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan

---

<sup>29</sup> <http://ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-komparatif-tujuan-dan.html> diakses pada tanggal 27 juni 2021 jam 19:51

sumber data skunder. Metode ini dilaksanakan dengan cara menekankan cara menekankan dan bersandar pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian pada data skunder. Yang menunjukkan bahwa ini termasuk penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahankepustakaan atau data skunder. Yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.<sup>36</sup> Di dalam penelitian hukum normatif, hukum yang sudah tertulis diuji kembali dari bermacam aspek. Misalnya seperti aspek, filosofi, teori, konsisten perbandingan, struktur, dan penjelasan yang bersifat umum serta penjelasan khusus yang membahas pada setiap pasal yang berkaitan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang beserta bahasa yang dipakai adalah merupakan bahasa hukum sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas.

3. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian mulai mempelajarinya, membaca serta menelaah teori-teori yang terdapat dalam putusan. Baru kemudian mencoba menyesuaikan serta membandingkan, memunaqosah adillahkannya dengan kitab-kitab para ulama klasik. Seperti kitab fiqh, hadits, tafsir, dan lainnya. Begitu juga dengan undang-undang, lalu kemudian dibandingkan dengan teori-teori fiqh mawaris. Maka dengan cara ini maka akan terlihatlah teori dasar dan dalil maupun pedoman dari putusan ini.

## **I. Sistematika pembahasan**

Dengan maksud untuk mempermudah penelitian ini dan supaya dapat dipahami secara terstruktur, penyusun membuat sistematika guna untuk menjawab

---

<sup>36</sup>Soerdono Soekanto dan Sri Manadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h.39.

pokok-pokok pembahasannya dalam penelitian ini. Penyusun menguraikannya menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud atau tujuan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II pemaparan tentang warisan dan Hal-hal yang terkait dengannya, yaitu : pengertian waris, dasar hukum waris, *ashabul furudh* beserta bagian-bagiannya, konsep *Ashobah*, Macam-macam hijab, ahli waris yang terhibab.

Bab III membahas tentang biografi Imam Ibnu Katsir, biografi Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'i.

Bab IV merupakan pembahasan inti, dimana di dalam bab ini penyusun akan menjelaskan tentang kewarisan anak perempuan dengan saudara perempuan kandung perspektif Imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'i (analisis tentang putusan mahkamah syar'iyah lhokseumawe dengan no 187/pdt.G/2016/ms-lsm) beserta bagaimana pendapat para ulama, apa dalil yang digunakan, bagaimana *Munaqosyah adillahnya* dan mana pendapat yang paling rajih dan terpilih. Apa pedoman hakim mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dalam memutuskan putusan no. 187/pdt.G/2016/mslsm, serta relevansinya dengan pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad husein thoba' thoba'i.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN

#### A. Pengertian Warisan

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Dijelaskan bahwa walaupun hukum menuntut ilmu adalah wajib, akan tetapi tidaklah semua ilmu wajib dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimat. Ilmu yang wajib dipelajari adalah hanya ilmu hal. Ilmu hal yang dimaksud disini adalah ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah agama. Seperti ilmu ushuluddin dan ilmu fiqh.<sup>37</sup> Warisan merupakan satu pembahasan dari banyaknya pembahasan dalam bidang ilmu fiqh. Ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu waris merupakan suatu kewajiban yang sangat penting. Karena ilmu waris termasuk dari bagian ilmu yang paling afdhol.

Berbicara tentang waris, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>38</sup> Selain dari itu waris disebut juga dengan istilah "*faraidh*" yang memiliki arti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada orang yang berhak menerimanya.

Masalah warisan atau yang lebih familiar dengan istilah *faraidh* adalah salah satu permasalahan yang sangat penting dalam syariat islam karena ia merupakan akhir dari kegiatan ibadah dan muamalah yang menjadi kewajiban bagi manusia dari mulai dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Sebab kegiatan ibadah dan muamalah ini berkaitan dengan kehidupan si mayyit sebelumnya. Dan juga karena masalah *faraidh* ini adalah separuhnya ilmu.<sup>39</sup>

Di dalam kitab-kitab karangan para ulama, terkhusus dalam bidang ilmu fiqh pada bab *faraidh* sering ditemukan istilah-istilah yang berbeda dalam penyebutan kewarisan dalam hukum islam, semisal *faraidh*, fikih mawaris, dan hukum *al- waris*. Kata *Faridh* adalah kata yang dipakai imam An-nawawi di dalam kitab *Minha At;-thalibin*, kemudian imam Al-mahally mengomentari hal tersebut dengan langsung menyebutkan alasan

---

<sup>37</sup> Ibrahim Bin Isma'il, *Ta'lim Muta'allim* (Kudus : Menara Kudus, 2007), h.4

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h.13.

<sup>39</sup> Syihabuddin Al-Qulyubi Dan 'amira, *Qulyubi Wa Al-'Amirah* (Semarang : Karya Toha Putra, Jilid III, t.th), h.134

pemakaiannya disebabkan karena semua bagiannya ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu maka dinamakan hukum *faraidh*.<sup>40</sup>

Di dalam literatur hukum Indonesia, fiqih mawaris disebut dengan beberapa sebutan, antara lain : hukum waris, hukum kewarisan, hukum warisan islam. Dan itu semua merupakan hasil dari pemaknaan secara bebas dari kata mawaris. Untuk membedakan antara hukum waris islam dengan hukum waris yang bukan islam, maka istilah fiqih mawaris digunakan untuk sebutan waris Islam. Sementara untuk sebutan waris yang diluar Islam digunakan istilah dengan sebutan hukum warisan. Ini meliputi hukum waris yang tercatum dalam KUHper (kitab undang-undang hukum perdata) maupun hukum waris secara adat istiadat.<sup>41</sup>

Syaikh Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-fayruz megatakan dalam kitabnya :

الفرائض باب من ابواب العلم وتعلمها فرض من فروض الدين

Artinya : Faraidh itu merupakan satu bab pembahasan dari beberapa bab pembahasan ilmu. Dan megetahuinya adalah merupakan suatu kewajiban dari beberapa yang diwajibkan agama.<sup>42</sup>

Syaikh Muhammad Syarbaini Al-Khatib mengatakan dalam kitabnya :

والفرض لغة التقدير قال الله تعالى : فنصف ما فرضتم (اي قدرتم , و شرعا مقدر شرعا

للوارث<sup>43</sup>

Artinya: Bahwa warisan/faraidh menurut etimologi adalah ketentuan. Sedangkan menurut terminologi adalah bagian yang ditentukan syariat untuk ahli waris.

Syaikh Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan di dalam kitabnya:

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h.5

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *FiqhMawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) h.4

<sup>42</sup> Ibrahim Bin Ali, *Al-Muhazzab* ( Jakarta : Dar Al-Hikmah, Jilid II, t.th), h.23


<sup>43</sup> Muhammad Syarbaini, *Al-Iqa'* ( Beirut : Dar Al-fikr, 1995), h.381

جمع فريضة بمعنى مفروضة والفرض لغة التقدير وشرعاهنا نصيب مقدر للوارث<sup>44</sup>

Artinya: Kata Faroidh adalah bentuk jamak dari kata faridhoh yang mempunyai makna yang difardhukan atau ditentukan. Dan faroidh menurut etimologi adalah ketentuan. Dan secara terminologi disini adalah bagian-bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Dari beberapa defenisi diatas bisa diambil pemahaman bahwa faraidh adalah salah satu bab pembahasan ilmu dalam bidang fiqh yang menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris dari harta waris yang yang pembagiannya telah ditentukan oleh syariat. Dan hukum untuk mempelajari ilmu faraidh ini adalah wajib.

*Faraidh* disebut juga dengan istilah waris. Kata Waris asal katanya adalah dari bahasa Arab bentuk *masdar* ( betuk ketiga dari *tashriffi'il*) dari kata *waritsa-yaritsu- irtsan- wamiiraatsan*. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an :




Artinya : Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan Dia berkata: Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata (Q.S An-Naml:16).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Zainuddin, *Fathul Mu'in*, ( Surabaya : Al-hidayah, t.th), h.95

<sup>45</sup> *Ibid*. Hal. 129

Penjelasan ayat ini adalah bahwa nabi Daud A.S adalah yang memberikan warisan dan nabi Sulaiman A.S adalah yang menerima warisan. Nabi Daud A.S adalah seorang raja sekaligus seorang Nabi dan Rasul. Dan Allah SWT menurunkan kepada nabi Daud salah satu kitab yang wajib diimani oleh orang-orang Islam yaitu kitab Zabur. Setelah nabi Daud wafat maka yang menjadi Ahli warisnya adalah anaknya yaitu nabi Sulaiman. Maka nabi sulaiman mewarisi kenabian ayahnya dan mewarisi ilmu dan kitab Zabur yang Allah turunkan kepada nabi Daud A.S. Serta melanjutkan kepemimpinan ayahnya.<sup>46</sup>

Selain di dalam surah An-Naml, Kata waris juga ada dalam surah yang lainnya sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an :



Artinya : Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; Maka Itulah tempat kediaman mereka yang tiada di diami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebahagian kecil. dan Kami adalah Pewaris(nya). (Q.S Al-Qashash : 58)<sup>47</sup>

Makna *mirats* secara etimologi adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya atau dari suatu kaum kepada kaum yang berhak atasnya. Bukan cuma harta saja, akan tetapi juga meliputi ilmu, kemuliaan dan lainnya.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*(Surabaya: Dar An-Nasyri Al-Mashriyyah, t.th), h. 312

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 392

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* ( Badung : Pustaka Setia, 2009), h.14

Warisan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam syari'at Islam. Karena dampak dari warisan ini bukan hanya untuk kehidupan generasi sekarang ini saja, akan tetapi warisan memberikan dampak ke kehidupan generasi keturunan yang akan datang. Bukan Cuma untuk anak-anaknya, warisan juga akan memberikan dampak kepada saudara-saudara, bahkan sampai anak cucunya nanti. Bukan hanya untuk kehidupan dunia, urusan waris juga akan berdampak ke kehidupan akhirat. Karena warisan merupakan bagian dari syariat yang telah ditentukan Allah penyelesaiannya.

Sedangkan pengertian waris secara hukum waris nasional Wirjono prodjodikoro menjelaskan di dalam bukunya “bahwa warisan adalah salah satu alernatif untuk menyelesaikan kaitan-kaitan hukum di kalangan masyarakat yang sedikit banyaknya membuat kesulitan, kebingungan, bahkan sampai membuat keributan yang muncul sebab akibat dari meninggalnya seseorang.<sup>49</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah tentang persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan terhadap harta kekayaan seseorang ketika ia meninggal dunia. Dan bagaimana cara peralihan hartanya kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dan apa-apa saja yang boleh dialihkan dari seseorang yang sudah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Serta siapa saja yang berhak atas harta kekayaannya.<sup>50</sup>

#### B. Dasar hukum waris

Sebuah penelitian supaya dapat diakui bahwa ia termasuk dari sebuah karya ilmiah maka peulisnya mesti mencantumkan dalil atau argumentasi di dalam penelitiannya. Baik itu dalil secara naqli (Al-Qur'an dan sunnah) maupun secara 'aqli ( akal). Maka disini pun penulis akan mecatumkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum waris.

Dari sekian banyak permasalahan yang dibahas di dalam Al-Qur'an, permasalahan waris atau faraidh adalah permasalahan yang dibahas hampir secara


---

<sup>49</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h.12

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikoro, *HukumWarisan di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1976) h.86

sempurna dan dijelaskan secara rinci. Dalil-dalil yang menjadi sumber hukumnya pun dapat langsung dimengerti dengan begitu mudah walaupun tanpa ditafsirkan lagi. Baik itu dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah.<sup>51</sup>

Di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin dan muslimat, Allah SWT telah melarang untuk tidak memakan harta orang lain yang di dalam harta itu tidak ada haknya sama sekali. Dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama karena termasuk dari perbuatan bathil. Allah SWT berfirman :




Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah : 188)<sup>52</sup>

Selain harta orang lain yang tidak boleh untuk dimakan, Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an harta orang lain yang boleh dimakan. Harta orang lain bisa menjadi halal apabila ada transaksi jual beli sebelumnya, bisa karena pemberian, baik itu berupa sedekah, infaq atau zakat, dan bisa juga sebab pembagian harta warisan. Berikut ini adalah dasar hukum atau dalil-dalil tentang waris :

1. Dalil Al-Qur'an


<sup>51</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* ( Badung : Pustaka Setia, 2009), h.61

<sup>52</sup> *Idid*. Hal 29




Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa : 7)<sup>53</sup>

Dan dalil Al-Qur'an yang membahas masalah warisan dengan begitu rinci serta mudah dipahami tanpa mesti ditafsirkan terlebih dahulu adalah firman Allah SWT :



<sup>53</sup> Ibid. Hal. 8




Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.  
(Q.S An-Nisa :11-12)<sup>54</sup>



Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)  
Katakanlah: "Allah  
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang  
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai  
saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu  
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang  
laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia  
tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua  
orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang  
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris  
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka  
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua  
orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

<sup>54</sup> Ibid. Hal. 78-79

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

## 2. Dalil hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan bunyi sebagai berikut:

حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطف حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلمواها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي<sup>55</sup>

Artinya: Ibrahim bin Mundzir Al Hizami telah menceritakan kepada kami, Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf telah menceritakan kepada kami, Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, pelajilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah separoh dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ilmu *faraidh* adalah yang pertama kali dicabut dari umatku

Hadist yang bersumber dari Abdullah Bin Mas'ud :

عن ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا العلم وعلموا الناس , تعلموا الفرائض وعلموا الناس , تعلموا القرآن وعلموا الناس , فاني امرؤ مقبوض , وعلم سينتقص وتظهرلفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان احدا يفصل بينهما . رواه الدرামী والدرقطنى<sup>56</sup>

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud : berbakata kepada Rasulullah SAW : tuntutlah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Tuntunlah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajilah Al-Qur'an dan ajarkan kepad manusia. Saya akan wafat, ilmu pengetahuan akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak. Sampai terjadi pertentangan diantara dua orang tentang masalah yang fardhu, mereka tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikannya. (H.R Ad-Darimy dan Ad-Daraquthni

<sup>55</sup> <https://hadits.net/hadits/ibnu-majah/2710/> diakses pada tanggal 21 April 2021 jam 11:20.

<sup>56</sup> Abi Muhammad Abdullah Bin Bahram Al-Darimi, Sunan Ad-Darimi jilid I ( Beirut : Dar Al-Fikr,t.th), h.252

Hadits yang diriwayatkan oleh Huzail Bin Surahbil :

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن سرحبيل قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن واخت لاب وام فقالا لابنة النصف وما بقي فللاخت واث ابن مسعود فسيتابعا فاتي الرجل ابن مسعود فساله واخبره ما قال فقال عبدالله قد ضللت اذا وما انا من المهتمدين ولكن سأقضي بما قضى به رسول صلى الله عليه وسلم للابنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت<sup>57</sup>

Artinya: 'Ali bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Qais Al Audi dari Al Huzail bin Syurahbil telah menceritakan kepada kami, ia berkata; "Seorang laki-laki telah datang menemui Abu Musa Al Asy'ari dan Salman ibnu Rabi'ah Al Bahili maka ia bertanya pada keduanya tentang bagian harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Mereka berdua menjawab: 'Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. jumpailah Ibnu Mas'ud, maka ia pasti mengikuti fatwa kami.' Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas'ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Maka Abdullah berkata; 'Aku akan sesat jika demikian, saya bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu: Anak perempuan mendapat setengah harta, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit.

### 3. Hukum Waris Nasional

Masyarakat Indonesia yang mempunyai berbagai bahasa, suku, dan agama dalam menyelesaikan permasalahan waris mempunyai tiga landasan yaitu :

#### a. Menyelesaikan dengan hukum Adat

Hukum adat dalam masyarakat luas berpedoman kepada social normative mengenai cara berfikir yang nyata, yang merupakan

---

<sup>57</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : As-Syifa, 1993), h.497

tradisi sebagian masyarakat tertentu. Seperti masyarakat minangkabau. Mereka menyelesaikan permasalahan hukum waris dengan hukum adat istiadat mereka. Yang pada dasarnya hukum adat istiadat mereka substansialnya adalah bersumber dari syariat islam. Oleh karena itu pepatah minang mengatakan “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*”<sup>58</sup>

b. Menyelesaikan dengan hukum waris Islam

Penyelesain permasalahan waris menurut hukum Islam, pembagiannya murni berpedoman kepada Al-Qur’an dan sunnah dan juga ijma’ para ulama. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dijelaskan penyelesaian waris dengan penyelesaian yang begitu detail.

c. Menyelesaikan dengan BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Di dalam BW ahli waris dibagi menjadi 4 golongan. Merekalah yang akan berhak menerima warisan secara bergilir. Golong pertama adalah golongan yang paling kuat dan akan menghalangi golongan ke dua sampai ke empat untuk menerima warisan. Kalau golongan pertama tidak ada, maka hak mewarisi akan berpindah ke golongan yang kedua, dan begitulah seterusnya.

Hukum waris yang ada dalam BW banyak persamaannya dengan hukum adat dan ada perbedaan dengan hukum waris Islam. Dalam hukum islam tidak ada istilah pengganti pewaris. Jika seorang ahli waris wafat duluan sebelum yang mewariskan meninggal maka anak-anaknya akan terhalang mendapatkan warisan dan bukan posisinya digantikan oleh anaknya yang masih hidup. Permasalahan waris tercantum pada pasal 852-861.<sup>59</sup> Untuk penyelesaian waris untuk golongan satu diatur pada pasal 852. Golongan satu terdiri dari anak dan istri yang meninggal. Untuk golongan kedua diatur pada pasal 854, 855,

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* ( Bandung : Sumur Bandung,1991), h. 58.

<sup>59</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* ( Jakarta : Balai Pustaka,2015), h.248-251.

dan 856. Golongan kedua terdiri dari ayah, ibu dan saudara yang meninggal. Dan golongan ketiga terdiri dari kakek dan nenek yang meninggal. Dan dari golongan keempat terdiri dari saudara-saudara sepupu dari ahli waris yang sekakek dan senenek.

#### 4. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Masalah kewarisan dalam KHI dibahas pada buku II yang dimulai dari pasal 171-193. Dari pasal 171-193 terdapat di dalamnya 4 bab. Bab yang pertama yaitu tentang ketentuan umum yaitu pembahasan tentang pengertian hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, wasiat, hibah, anak angkat, dan baitul mal. Kemudian bab II berisi tentang pembahasan ahli waris. Lalu bab III berisi tentang penjelasan besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris dan yang terakhir bab IV berisi tentang penjelasan masalah Aul dan Rad.<sup>60</sup>

#### C. Rukun Waris

Setiap aktivitas yang diperintahkan agama pasti ada rukunnya yang mesti dilaksanakan. Misalnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, wudhu', mandi, dan lainnya. Begitu juga dengan permasalahan waris, waris juga mempunyai rukun. Rukun yang dimaksud disini bukan rukun dalam pengertian bahasa Indonesia (akur), akan tetapi rukun yang dimaksud disini adalah rukun dalam istilah fiqh yang mempunyai makna "sesuatu yang apabila dia tidak ada maka perbuatan itu tidak bisa dilaksanakan, atau apabila dilaksanakan tanpa rukunnya maka ibadahnya bisa tidak sah secara syariat."<sup>61</sup>

Misalnya sholat, rukun sholat salah satunya adalah membaca surah Al-Fatihah. Jika seseorang melaksanakan ibadah sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka ibadah sholatnya tidak sah secara syariat. Alasannya karena dia meninggalkan rukun sholat, yaitu membaca surah Al-Fatihah.

<sup>60</sup> Team Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2017), h.375-381.

<sup>61</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang : 2015), h.22-23

Begitu juga dengan permasalahan waris. Yang mana permasalahan hukum waris beserta penyelesaiannya telah tercantum keterangannya di dalam nash Al-Qur'an dan hadist juga memiliki rukun. Rukun waris ada tiga

1. Orang yang mewariskan (*Al-Mawarist*) yaitu orang yang telah wafat. Baik dia benar-benar telah wafat maupun yang dinyatakan wafat oleh majelis hakim lewat putusan pengadilan.
2. Orang yang diwarisi (*Al-Warist*) yaitu para ahli waris yang masih hidup dari anggota keluarganya baik itu anak keturunannya, maupun saudaranya ataupun yang mempunyai nasab keatas darinya. Seperti ayah, ibu, saudara ayah, kakek, nenek.
3. Harta waris yang ditinggalkan (*Al-Mauruts*). Ulama faraidh sebagiannya menyebutkan dengan istilah mirast atau irast dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah tirkah. Selain harta, yang termasuk dalam kategori warisan adalah hak. Seperti hak-hak berkaitan dengan hukum perdata, hak menyita barang gadaian, hak menahan barang yang belum lunas kreditnya.<sup>62</sup>

Jika dari ketiga rukun diatas, ada salah satunya yang belum terpenuhi maka pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Misalkan ahli waris ada, harta ada jika yang mewariskan masih hidup maka pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Atau misalnya yang mewariskan sudah meninggal dan pewarisnya ada, akan tetapi harta benda yang ditinggalkan tidak ada maka pembagian warisan tidak akan bisa terlaksana.

#### D. Syarat-syarat Agar Ahli Waris Berhak Mendapat Warisan

Masalah pembagian harta waris memang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an siapa saja yang mendapat harta warisan dan berapa bagiannya. Dan Rasulullah SAW pun sudah menjelaskan melalui hadist-hadistnya tentang permasalahan waris. Akan tetapi walaupun begitu pembagian harta waris tidak akan bisa dilakukan begitu saja. Dan ahli waris pun tidak bisa mengambil atau menuntut agar bagiannya diambil dari harta waris begitu saja. Walaupun bagiannya telah

---

<sup>62</sup> Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan implementasinya pada pengadilan agama* (Jakarta : Kencana, 2016), h.52-53

ditetapkan oleh syariat. Pembagian harta waris bisa dilakukan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Dalam ilmu kewarisan Islam, ahli waris akan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Wafatnya orang yang mewariskan.

Pelaksanaan hukum waris akan bisa dilaksanakan apabila telah dapat dipastikan bahwa yang mewariskan telah wafat. Jika yang mewariskan belum pasti wafat. misalkan dalam keadaan terbaring di rumah sakit tanpa sadarkan diri atau koma, maka pelaksanaan hukum waris belum bisa ditunaikan. Begitu juga apabila kabar kematian dari yang mewariskan masih dugaan.

2. Ahli warisnya masih hidup.

Ketika yang mewariskan harta meninggal dunia, syarat agar ahli waris berhak mendapatkan bagian dari harta waris yang selanjutnya adalah bahwa ahli warisnya masih hidup. Jika ahli warisnya duluan meninggal daripada yang akan mewariskan harta maka anak-anaknya (misal) tidak berhak meminta bagian ayah mereka. Dikarenakan ketika yang mewariskan wafat ayah mereka sudah tiada.

3. Tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang menerima warisan.

Syarat yang terakhir agar ahli waris berhak menerima harta warisan dari yang mewariskan harta adalah bahwa tidak ada penghalang-penghalang yang membuat dia tidak bisa menerima harta warisan. Misalnya karena berbeda agama. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai 4 anak. Satu orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan anak laki-laki yang ditinggalkan si mayyit ternyata beragama hindu, maka anak laki-laki itu terhalang untuk menerima harta warisan. Walaupun ia dalam keadaan masih hidup ketika yang mewarisi meninggal dunia.


jika syarat-syarat diatas belum terpenuhi maka pembagian harta warisan belum bisa dilaksanakan. Walaupun yang mewariskan harta telah meninggal dunia dan ahli warisnya masih hidup, akan tetapi jika ada penghalang mewarisi seperti misalnya beda agama maka pembagian harta warisan tidak akan bisa dilakukan. Atau

mungkin tidak ada yang menjadi penghalang untuk mewarisi akan tetapi yang mewariskan harta belum meninggal dunia atau ahli warisnya yang duluan meninggal, maka tetap saja pembagi harta warisan belum bisa dilaksanakan. Karena belum memenuhi persyaratannya.

E. Sebab-sebab saling Mewarisi

Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT kepada seluruh ummat manusia dengan membawa syariat islam dengan maksud dan tujuan untuk menyempurnakan ajaran para Nabi dan Rasul sebelumnya. Sebelum agama Islam datang, orang-orang pada zaman jahiliyah pun sudah melaksanakan tentang pembagian harta warisan. Walaupun pembagian sangat jauh dari kata adil. Bahkan istri dari yang meninggal akan dijadikan sebagai warisan sebagaimana halnya harta. Menurut tradisi orang-orang jahiliyah anak yang paling tua, atau dari kalangan keluarganya yang lain dapat mewarisi istri yang meninggal.<sup>63</sup>

Setelah islam datang maka kebiasaan ini dihapuskan. Karena perbuatan ini sungguh sangat tidak terpuji. De ngan datangnya syariat islam, maka martabat wanita dimuliakan. Dan kebiasaan yang terjadi dizaman jahiliyah dihilangkan. Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu

<sup>63</sup> Ahmad Bin Muhammad Ash-Showi, *Hasyiyatu Ash-showi 'Ala Tafsir Al-Jalalain* (Semarang :Al-Haramain, T.th), h.279

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa : 19)<sup>64</sup>

Ayat diatas mempunyai pemahaman bahwa bukan berarti Mewarisi wanita yang dinikahi ayah dengan jalan suka rela diperbolehkan. Dengan terpaksa ataupun dengan jalan suka rela mewarisinya tetap tidak boleh.<sup>65</sup> Dan ini Allah pertegas di dalam firmanNya :



Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An-Nisa : 22)<sup>66</sup>

Ayat di atas telah memperjelas dan mempertegas larangan adat kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu. Selain itu, pada zaman mula-mula datangnya islam salah satu yang menjadi penyebab mewarisi adalah karena sumpah. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada kawannya “hartamu adalah hartaku. Hartaku adalah hartamu. Kita saling tolong menolong. Dan kita saling mewarisi”.

Jika seseorang bersumpah dengan mengatakan ucapan seperti di atas, maka diantara kedua orang itu ada hubungan dalam pewarisan. Dan ini disahkan


<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 80

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Alhidayah* (Tangerang : Kalim,2011), h.81

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal.81



salah satu dari mereka wafat. Baik yang wafat itu adalah orang yang sudah hijrah maupun orang yang belum hijrah, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Yang sudah hijrah tidak bisa mewarisi yang belum hijrah. Dan begitulah sebaliknya, yang belum hijrah tidak bisa mewarisi yang sudah hijrah. Akan tetapi ayat ini telah *mansukh* juga dengan ayat terakhir surah Al-anfal.<sup>69</sup> Sebagaimana bunyi ayatnya firman Allah SWT :



Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Anfal: 75)<sup>70</sup>

Dari ayat ini jelaslah sudah , bahwa yang menjadi patokan yang paling mendasar dalam permasalahan waris tentang penyebab mewarisi adalah hubungan kekerabatan. Hubungan persaudaraan karena senasab. Bukan hubungan persaudaraan karena persamaan agama. seperti hubungan antara kaum muhajirin dan kaum anshar pada zaman permulaan Islam.


<sup>69</sup> Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*(Surabaya: Dar An-Nasyri Al-Mashriyyah, t.th), h.155

<sup>70</sup> *Ibid.* Hal. 185

Oleh karena itu para ulama fiqh menyimpulkan, bahwa penyebab mewarisi itu ada tiga macam yaitu : hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan memerdekakan hamba.<sup>71</sup>

1. Sebab ada hubungan kerabat/nasab

Penyebab mewarisi yang pertama adalah karena adanya hubungan nasab. Baik itu nasab ke bawah seperti anak dan cucu. Nasab ke atas seperti ayah, ibu, kakek nenek. Dan juga hubungan saudara antara adek dan kakak. Saudara kandung maupun saudara seayah atau saudara seibu. Dalilnya adalah firman allah SWT ;



Artinya: orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.<sup>72</sup>

2. Sebab adanya hubungan pernikahan.

Orang yang tidak punya hubungan kekerabatan akan bisa saling mewarisi apabila ada ikatan pernikahan diantara mereka. Dikarenakan penyebab mewarisi setelah adanya hubungan kekerabatan adalah karena adanya ikatan pernikahan. Dalilnya adalah firman Allah SWT :



<sup>71</sup> Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatus saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga, t.th), h.3

<sup>72</sup> *Ibid.* Hal. 185

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.<sup>73</sup>

Ayat diatas memberikan pemahan bahwa suami yang awalnya tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan istrinya, akan tetapi karena suami mempunyai ikatan pernikahan dengan istrinya yang telah meninggal, menjadi penyebab suami mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan istrinya.

### 3. Sebab memerdekakan budak.

Sebelum syariat islam datang , perbudakan sudah menjadi tradisi orang-orang jahiliyah. Yang jika dilihat perbudakan ini sangatlah tidak mencerminkan perlakuan yang baik dan tak adil. Dan bertentangan dengan HAM (hak asasi manusia). Seorang budak akan dipekerjakan oleh tuannya seharian. Bahkan ada yang sampai malam. Akan tetapi mereka tidak diberikan gaji yang layak oleh tuannya. Atau jika dia dipekerjakan untuk orang lain, lalu dia diberikan gaji maka gajinya diperuntukkan kepada tuannya. Dengan datangnya syariat islam, maka islam mengajarkan untuk membebaskan seorang hamba/ budak. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana besarnya pahala membebaskan seorang budak. Bahkan ketika ada orang-orang islam yang melanggar beberapa ketentuan-ketentuan syariat islam maka *kifaratnya* adalah dengan membebaskan seorang hamba. Seperti *kifarat* membunuh tanpa sengaja, melanggar sumpah, *menzhihar* istri dan berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan. Memerdekakan budak adalah penyebab pewarisan. Karena dari segi hukum bisa dipandang seperti ada kekerabatan diantara keduanya dikarenakan jasa memerdekakan budak tersebut. Jika budak yang dibebaskannya itu nanti wafat, maka yang membebaskannya itu berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkannya. Dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdullah Bin Umar :

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Hal. 185

عن عبد بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لحمه كلحمه  
النسب , لايباع , ولايوهب . رواه الحاكم وصححه ابن حبان

Artinya : Dari Ibnu Umar R.A telah berkata ia : Telah bersabda Rasulullah SAW : “Al-wala’ itu adalah sepotong daging seperti sepotong daging nasab. Tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan. (H.R Hakim dan dishohihkan oleh Ibnu Hibban).<sup>74</sup>

Selain tiga sebab yang telah disebutkan di atas, ternyata ada yang menambahi sebabnya, Sehingga sebab mewaris menjadi empat. Penyebab yang keempat adalah karena sama-sama orang muslim.<sup>75</sup> Karena dikaitkan dengan hadist nabi SAW :

انا وارث من لاوارث له . رواه احمد وابو داود

Artinya : saya adalah ahli waris bagi orang yang (meninggal) tidak memiliki ahli waris. (H.R ahmad dan Abu Daud.

#### F. Penghalang Untuk Mewarisi

Penghalang disini maksudnya adalah jika pada diri ahli waris itu ada hal-hal yang dinyatakan sebagai penghalang untuk mewarisi maka dia tidak akan bisa mendapat warisan walaupun dia masih hidup ketika yang mewarisi harta meninggal dunia. Walaupun dia adalah anak kandung dari yang meninggal sekali pun, dia tidak akan mendapat harta warisan jika penghalang untuk mewarisi ada pada dirinya. Hal-hal yang menjadi penghalang mewarisi ada 3 macam yaitu : perbudakan, pembunuhan dan beda agama.<sup>76</sup>

##### 1. Perbudakan (*Ar-Riqq*).

Pada zaman jahiliyah perbudakan adalah hal yang lumrah atau biasa dikalangan orang-orang arab. Padahal perbudakan sangatlah jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM). Dengan datangnya agama Islam maka perbudakan sedikit demi sedikit telah dihapuskan. Sampai pada akhirnya di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya

<sup>74</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam jilid III* (Bandung : Diponegoro,t.th), h.102

<sup>75</sup> Sulaiman Rasyid, *Ilmu Faraidh* (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2003), h.249

<sup>76</sup> Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatus saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga, t.th), h.3

perbudakan. Selain perbudakan mengekang kebebasan seorang budak untuk melakukan apa yang dia inginkan dan apa yang mau dia lakukan, ternyata perbudakan juga menjadi penghalang bagi seorang budak untuk mewarisi dan menerima harta warisan. Adapun dalil yang menyatakan bahwa seorang budak tidak bisa mewarisi adalah firman Allah SWT :



Artinya : Seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun. (Q.S An-Nahl : 75).<sup>77</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami seorang hamba/ budak tidaklah memiliki kebebasan. Bahkan harta yang dia miliki adalah milik tuannya. Kalau dia tidak memiliki harta bagaimana mungkin dia akan mewarisi. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Jabir Bin Abdillah :

عن جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال فماله للبائع  
الا ان يشترط المبتاع

Artinya : Dari Jabir Bin Abdillah dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang menjual seorang budak dan budak itu mempunyai harta, maka hartanya itu adalah milik penjual. Kecuali jika pembeli budak itu mensyaratkan itu ( agar harta budak itu menjadi milik pembeli. (H.R Abu Daud).<sup>78</sup>

## 2. Pembunuhan (*Al-Qotl*)

Di dalam hukum Islam seorang yang membunuh orang islam dengan keadaan sengaja maka dia akan dihukum dengan hukuman *Qishash*. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Akan tetapi jika keluarga yang yang dibunuh itu memaafkannya maka dia akan terbebas dari hukum *Qishash*. Sebagaimana firman Allah SWT :



<sup>77</sup> *Ibid.* Hal. 275

<sup>78</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Dar Al-Fikr, 2009), h.281



Artinya : Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). (Q.S Al-Baqarah : 178).

Akan tetapi jika kasus pembunuhan terjadi antara ahli waris dan yang mewarisi, yang mana ahli waris membunuh yang mewarisi bisa jadi karena ada dendam, dengki dan iri hati. Dalam hal ini walaupun yang membunuh dimaafkan karena masih termasuk dari keluarga atau kerabat, maka ketetapan hukum waris tetaplah berlaku. Yaitu membunuh akan menjadi penghalang bagi ahli waris untuk menerima warisan. Adapun dalil yang menyatakan bahwa yang membunuh tidak akan memperoleh warisan dari yang dibunuh adalah hadist Nabi SAW :

عن عمرو بن شعيب, عن ابيه , عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني<sup>79</sup>

Artinya : Dari amar bin syuaib dari ayahnya dari kakeknya, berkata ia : Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada bagian bagi seorang pembunuh dari harta waris ( yang dibunuh) sedikit pun. (H.R Nasa'i dan Daraquthni).

Dari hadist diatas kita dapat memahami dengan jelas bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang pembunuh tidak akan memperoleh warisan dari orang yang dibunuhnya. Dan dikuatkan dengan bahasa yang lebih lugas di dalam hadist yang lain. yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bunyinya sebagai berikut :

<sup>79</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam jilid III* (Bandung : Diponegoro,t.th),

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. رواه الترمذی

Artinya : Seorang pembunuh tidak akan mewarisi. (H.R At-Tirmidzi).

### 3. Beda agama (*Al-Kufr*).

Penghalang untuk mewarisi yang terakhir adalah beda agama. Yaitu perbedaan agama antara yang mewariskan dengan ahli waris. Jika yang mewariskan harta adalah Islam dan ahli warisnya bukan Islam atau mungkin sebaliknya, maka mereka tidak bisa saling mewarisi. Dan ini telah *termaktub* dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم.

متفق عليه.<sup>80</sup>

Artinya: Tidaklah mewarisi orang muslim dari orang yang kafir dan tidak juga orang yang kafir mewarisi dari orang yang muslim. (H.R Bukhari dan Muslim).

Dengan berdalilkan hadist ini saja, ini sudah sangat kuat dan begitu jelas. Tapi walaupun pun begitu masih ada juga hadist yang lain yang menguatkan hadist ini. Yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari amar Bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya bunyi Hadistnya adalah :

لايتوارث اهل ملتين شيء. رواه ابوداود.<sup>81</sup>

Artinya : Dua orang yang berlainan agama tidaklah saling mewarisi (H.R Abu Daud)

Dan hadist yang bersumber dari Abdullah bin Umar yang bunyi Hadistnya hampir sama :

لايتوارث اهل ملتين. رواه احمد ولاربعة والتمذي.<sup>82</sup>

Artinya : Orang yang berlainan agama tidaklah bisa saling mewarisi. (H.R Ahmad dan imam yang empat dan Tirmidzi).

<sup>80</sup> *Ibid*, h.98

<sup>81</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Dar Al-Fikr, 2009), h. 85

<sup>82</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam jilid III* (Bandung : Diponegoro,t.th), h.99

Dalil-dalil diatas sudah sangat kuat untuk menjaadi dalil yang menyattakan bahwa yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Dan adapun orang yang murtad para ulama sepakat bahwa ia juga tidak bisa mewarisi dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang hal ini.<sup>83</sup>

#### G. Ashabul Furudh Beserta Bagian-bagiannya

Di dalam ajaran Islam jika ada yang wafat dengan keadaan meninggalkan harta, maka keluarganya dalam hal menyelesaikan masalah pembagian harta yang ditinggalkan oleh si mayyit mesti berpedoman kepada syariat Islam. Dikarenakan dalam Al-Quran Allah telah menerangkan secara rinci dan jelas mengenai pembagian harta warisan yang penyelesaiannya secara matematis dengan menggunakan bilangan pecahan. Akan tetapi walaupun Allah sudah menjelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran mengenai bagian masing-masing *ashhabulfurudh*, sangat di sayangkan masih banyak dari kalangan umat Islam yang belum mengetahuinya secara baik. Akibatnya banyak umat Islam yang menyelesaikan pembagian harta warisan tidak berpedoman kepada ajaran agama.<sup>84</sup>

Pengertian secara *lughawi* (etimologi), kata fardh memiliki macam-macam arti yang tak sama yaitu *Al-Qath*“ketetapan yang pasti” *At-Taqdir*“ketentuan” dan *Al-Bayan* “penjelasan”. Sementara maknanya menurut istilah (terminologi) fardh yaitu bagian dari harta warisan yang sudah ditetapkan.<sup>85</sup> Di dalam kitab yang lainnya disebutkan bahwa makna fardh adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat bagi ahli waris tertentu.<sup>86</sup>

kemudian makna *Ashaabul Furudh* atau *dzawil furudh* yaitu anggota keluarga yang menjadi ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara’, dan bagian-bagian mereka sudah ditentukan daripada tirkah, atau orang-orang yang

---

<sup>83</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa* (Malang : 2015), h. 43

<sup>84</sup> Ahmad Sukris Surmadi, *Transidensi Keadilan Hukum Waris Islam Trans Formatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h.1

<sup>85</sup> ] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, cet. I, (Jakarta: Senaya n Abadi Publishing, 2004) h.106

<sup>86</sup> Muhammad Syarbaini, *Al-Iqna'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h.381

mempunyai hak untuk menerima harta waris dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Syariat.<sup>87</sup>

Pegertian *Tirkah* adalah apa-apa yang ditiggalkan oleh si mayyit, baik itu harta benda maupun hak-hak kebedaan atau mungkin yang bukan merupakan hak kebedaan. Para fuqaha meyimpulkan bahwa *Tirkah* adalah apa saja yang tiggalkan si pewaris baik itu harta benda yang menjadi hak milik sepenuhnya maupun harta benda yang bukan hak milik sepenuhnya seperti utang-piutang yang berhubungan dengan hartanya ataupun utang-piutang dengan kreditur<sup>88</sup>.

Ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh syariat (*Ashaabul Furudh*) berjumlah tiga belas orang, empat orang dari yang tiga belas itu adalah laki-laki, mereka adalah suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu. Dan Sembilan dari sisanya adalah dari perempuan mereka itu adalah nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, dan isteri.<sup>89</sup>

Agama Islam sudah menentukan atas penganutnya, tentang masalah pembagian-pembagian harta warisan, dengan berpedoman atas ketentuan yang AllahAllah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam haditsnya. oleh karena itu penganutnya dituntut agar selalu belajar mengkaji serta terus mencoba memahami ilmu waris atau *faraidh*, supaya senantiasa bisa menerapkannya di dalam kehidupan ini. Demikian itu dapat terealisasi dengan baik, jika dapat diketahui tiga pokok penting yang dibahas di dalam fiqh mawarits. Tiga pokok peting itu yang pertama adalah mengetahui siapa sajakah keluarga yang berhak menjadi *ashabul furudh* atau ahli warisnya. Yang kedua mengetahui tentang berapa bagian yang didapat oleh setiap ahli warisnya. Dan yang ketiga mengetahui tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Yaitu terkait tetang masalah pembagian harta warisannya.

---

<sup>87</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.135

<sup>88</sup> *Ibid*, h.15

<sup>89</sup> Muhammad Bin Qasim, *Hasyiyat Al-Bajuri* (Surabaya: Harisma, Juz II t.th), h.68-69

Jika ada kematian yang dialami oleh seseorang dari satu keluarga, dan diantara keluarga yang ditinggalkan itu ada yang paham dan pandai bagaimana caranya menyelesaikan pembagian harta warisan yang ditinggalkan si mayyit, maka keluarga itu bisa menyelesaikan sendiri pembagiannya sesuai dengan syariat. Dan jika tidak ada, maka bisa bertanya kepada orang yang pandai untuk menyelesaikan pembagian yang sesuai dengan penjelasan Allah di dalam Al-Qur'an. Jika sudah mendapat bagian masing-masing dengan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an maka masalah telah selesai.<sup>90</sup>

Berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an, bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian masing-masing *ashhabul furudh*. Dan keterangannya bisa kita lihat di surah An-nisa ayat 11-12 dan ayat terakhir surah An-nisa. Dari ketiga ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa bagian yang akan diterima *ashhabul furudh* berbeda-beda bagiannya. Ada yang mendapat setengah (1/2), seperempat (1/4) seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Disisi lain, bisa kemungkinan seorang atau bahkan beberapa *ashhabul furudh* bagian yang dia peroleh jadi berkurang. Bahkan dapat gugur atau terdinding dari memperoleh harta warisan. Penyebabnya karna ada ahli waris yang lebih dekat kepada yang meninggal dunia.<sup>91</sup>

Akan tetapi karena objek kajian ilmu *faraidh* ini fokus kepada harta benda, maka inilah yang sering menyebabkan lahirnya perselisihan diantara *ashhabul furudh* dikarenakan adanya rasa ketidak puasan diantara keluarga yang ditinggalkan. Ditambah lagi karena ketidaktahuannya dengan ilmu mawaris. Dan terkadang juga disebabkan ketamakan dan penyakit gila harta diantara anggota keluarga.

Ashabul furudh atau yang disebut juga dengan *dzawil arham* terbagi kepada dua bagian, yaitu: *Ashabul Furudh Sababiyah*, dan *Ashabul Furudh Nasabiyah*.

---

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h.322

<sup>91</sup> Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*(Surabaya: Dar An-Nasyri Al-Mashriyyah, t.th), h71-72

1. *Ashabul Furudh Sababiyah* yakni orang yang termasuk dari golongan *ashhabul furudh* yang mendapatkan harta warisan dikarenakan adanya hubungan dengan yang wafat sebab adanya pernikahan. Yang termasuk *Ashabul Furudh Sababiyah* antara lain mereka adalah: Suami, Isteri dan sebab memerdekakan hamba.
2. *Ashabul Furudh Nasabiyyah*, yakni *ashabul furudh* yang memperoleh bagian dari harta warisan dikarenakan perhubungan darah atau nasab dengan yang wafat.<sup>92</sup> *Ashabul Furudh Nasabiyyah* ini terdiri dari: Ayah, Ibu, Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara laki-laki seibu, Saudara perempuan seibu, Kakek, Nenek dari pihak ibu dan dari pihak ayah.

*Ashhabul furudh* yang berhak mendapat bagian 1/2 dari harta waris yang ditinggalkan si mayyit ada lima orang. Satu dari kelima orang itu adalah laki-laki dan empat sisanya adalah perempuan. Mereka itu adalah:

#### 1. Suami

Seorang suami bisa memperoleh 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris, jikalau si pewaris tidak mempunyai keturunan sama sekali. Tidak ada anak laki-laki dan begitu juga dengan anak perempuan. Baik itu anak kandungnyapun maupun anak tirinya. Dalilnya ialah firman Allah:



Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak (Q.S An-Nisa : 11).<sup>93</sup>


#### 2. Anak perempuan

<sup>92</sup>Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) h.19-

<sup>93</sup> *Ibid.* Hal.78

Putri atau Anak perempuan kandung memperoleh bagian 1/2 dari harta waris yang ditinggalkan si pewaris, jika tidak ada anak laki-laki atau saudara laki-laki dari anak perempuan tersebut. Dan anak perempuan itu adalah anak satu-satunya (anak tunggal)

Dalilnya ialah firman Allah SWT :




Artinya : Jika anak perempuan itu seorang saja (tunggal), Maka ia memperoleh separuh dari harta warisan. (Q.S An-Nisa : 11)<sup>94</sup>

### 3. Cucu perempuan keturunan dari pihak anak laki-laki.

Cucu perempuan keturunan dari pihak anak laki-laki berhak memperoleh bagian 1/2 dengan ketentuan jikalau si pewaris tidak mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan, serta cucu perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki ( cucu laki-laki keturunan dari pihak anak laki-laki), dan apabila cucu perempuan tersebut merupakan cucu satu-satunya ( cucu tunggal).

### 4. Saudara perempuan kandung

Saudara perempuan kadung akan memperoleh bagian 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris dengan ketentuan jikalau saudara perempuan kandug tidak mempunyai saudara laki-laki (kandung), dan ia adalah merupakan saudara perempuan satu-satunya (tunggal). Serta pewaris juga sudah tidak memiliki ayah, kakek dan juga tidak memiliki keturunan lagi. Keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Firman Allah SWT :



<sup>94</sup> *Ibid.* Hal.78

Artinya : Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (Q.S An-Nisa : 176)<sup>95</sup>


#### 5. Saudara perempuan seayah

Saudara perempuan seayah akan memperoleh bagian 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris dengan ketentuan jikalau ia tidak memiliki saudara laki-laki. Kemudian dia adalah ahli waris satu-satunya (tunggal). Serta saudara perempuan seayah tidak memiliki saudara kadung. Dan pewaris sudah tidak memiliki ayah, kakek, dan keturunan sama sekali baik itu anak perempuan terlebih lagi anak laki-laki.<sup>96</sup>

Ada pun *Ashhabul furudh* yang memperoleh bagian ¼ dari harta warisan yang ditinggalkan si pewaris dari keluarganya ada dua orang yakni suami dan istri.

#### 1. suami

Suami bisa memperoleh bagian 1/4 dari harta waris yang ditinggalkan si pewaris, apabila yang meninggal adalah istrinya. Dan sang istri mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari pihak keturunan anak laki-laki si istri. Baik anak laki-laki ataupun cucu laki-laki itu adalah dari keturunannya sendiri maupun keturunan dari suami yang lain. Firman Allah SWT :



Artinya : Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya.

#### 2. Istri

Istri bisa memperoleh bagian 1/4 dari harta waris yang ditinggalkan si pewaris apabila yang meninggal adalah suaminya. Dan jikalau suaminya yang

<sup>95</sup> *Ibid.* Hal.176


<sup>96</sup> Moh. Rifa'i dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar* ( Semarang : Karya Toha Putra, 1978), h.249-250

meninggal tidak memiliki anak maupun cucu, Baik itu adalah anak kadungnya, yang dia lahirkan sendiri maupun anak tirinya.<sup>97</sup> firman Allah SWT:



Artinya : Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. ( Q.S An:Nisa : 12)<sup>98</sup>

Golongan *ashhabul furudh* atau yang disebut juga dengan *dzawilarham* yang berhak memperoleh bagian 1/8 dari harta waris hanya satu orang saja, yaitu istri. Baik itu seorang istri ataupun lebih. mereka akan berhak memperoleh 1/8 dari harta yang ditinggalkan si pewaris, apabila yang meninggal adalah suaminya, beserta jika suaminya meninggalkan anak atau cucu, baik anak itu adalah anak yang dia lahirkan sendiri (anak kandung), maupun anak yang dilahirkan dari istri suaminya yang lain (anak tiri).<sup>99</sup> Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:



Artinya : Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (Q.S An- Nisa : 12)<sup>100</sup>

Dari *Ashhabul furudh*, orang yang mempunyai hak untuk Memperoleh Bagian 2/3 dari harta yang ditinggalkan si pewaris terdiri dari 4 orang, yang kesemuanya itu terdiri dari perempuan. Mereka itu adalah:

1. Dua orang anak perempuan atau lebih.

Dua anak perempuan atau lebih mereka akan memperoleh bagian 2/3 apabila mereka tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari yang meninggal). sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>97</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014), h.356-357

<sup>98</sup> *Ibid.* Hal. 79

<sup>99</sup> Nur Saniah, *Ringkasan Hasyiyah Al-Bajuri*( Panyabungan : Usaha Karya Lubis, 2019),

<sup>100</sup> *Ibid.* Hal.79




Artinya : Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang,  
Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ( Q.S An-Nisa: 11)<sup>101</sup>

2. Dua orang cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki atau lebih.

Dua orang cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki atau lebih dari dua orang cucu perempuan. Mereka akan berhak memperoleh  $\frac{2}{3}$ , dengan ketentuan apabila yang meninggal tidak memiliki anak kandung laki-laki maupun anak perempuan yang lebih dari satu. Dan beserta cucu perempuan tidak ada cucu laki-laki (saudara cucu perempuan).

3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih.

Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih dari dua orang Mereka akan berhak memperoleh bagian dari harta warisan sebanyak  $\frac{2}{3}$  dengan ketentuan apabila yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan, serta tak memiliki ayah atau kakek lagi. Dan saudara perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki yang mana dia adalah sebagai *ashhabul ashobah*. Ketentuan yang terakhir adalah bahwa si pewaris tidak meninggalkan anak perempuan maupun cucu perempuan dari pihak keturunan laki-laki.<sup>102</sup> Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:



Artinya : Jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. (Q.S. An-Nisa: 176)<sup>103</sup>

4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

<sup>101</sup> *Ibid.* Hal. 78

<sup>102</sup> Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatus saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga, t.th), h.5


<sup>103</sup> *Ibid.* Hal. 106

Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Mereka akan berhak menerima bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta waris dengan persyaratan apabila yang meninggal dunia tidak memiliki anak, ayah, kakek dan saudara kandung laki-laki ataupun perempuan. Serta saudara perempuan seayah itu tidak memiliki saudara laki-laki seayah. Dan persyaratan yang terakhir adalah apabila si pewaris tidak meninggalkan anak perempuan ataupun cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki.<sup>104</sup>

Bagian yang selanjutnya yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an bagi *ashhabul furudh* adalah  $\frac{1}{3}$ . Dan *Ashhabul furudh* yang berhak untuk memperoleh bagian dari harta warisan sebanyak  $\frac{1}{3}$  adalah :

### 1. Seorang Ibu.


Seorang ibu akan mempunyai hak untuk memperoleh bagian  $\frac{1}{3}$  apabila yang meninggal tidak memiliki seorang anak. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Atau yang meninggal tidak memiliki cucu laki-laki dari pihak keturunan anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya : Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.<sup>105</sup>

### 2. Dua orang saudara seibu atau lebih

Dua orang saudara atau lebih yang seibu akan berhak untuk mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  apabila yang meninggal tidak memiliki dua saudara atau lebih. Baik itu saudara kandung, ataupun seayah.<sup>106</sup> Firman Allah SWT :



<sup>104</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.144-146

<sup>105</sup> *Ibid.* Hal. 106


<sup>106</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatu Al-Bajuri* ( Surabaya : Harisma, t.th), h.78-79

Artinya : Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. ( Q.S An-Nisa : 12)<sup>107</sup>

Adapun *ashhabul furudh* yang mempunyai hak untuk memperoleh bagian 1/6 dari harta warisan ada tujuh orang. Mereka ialah:

1. Ayah, jikalau yang meninggal memiliki anak laki-laki ataupun cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.

2. Ibu, apabila ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki dari pihak keturunan anak laki-laki. Dalilnya firman Allah SWT :



Artinya : Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. (Q.S An-Nisa : 11)<sup>108</sup>

3. Kakek dari pihak ayah (ayah dari ayah), jikalau tidak ada ayah.
4. Cucu perempuan dari pihak keturunan anak laki-laki, apabila yang meninggal memiliki anak perempuan.
5. Saudara perempuan seayah, apabila si pewaris mempunyai saudara kadung.
6. Nenek, apabila si pewaris tidak mempunyai ibu.
7. Seorang saudara seibu.<sup>109</sup>

H. Ashabul Ashabah

1. Pengertian

<sup>107</sup> Ibid. Hal.79

<sup>108</sup> Ibid. Hal. 79

<sup>109</sup> Moh. Rifa'I dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang : Karya Toha Putra,1978), h. 255

'*Ashobah* berasal dari kata *ashaba – yu'shibu – a'shban*. Kata '*Ashabah* adalah bentuk jamak dari *Ashib*. Kata '*Ashib* adalah *isim fa'il* dari kata '*ashaba*. *Isim fa'il* adalah bentuk kata yang menunjukkan kepada pelaku atau subjek suatu pekerjaan. '*Ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ada ditentukan berapa bilangan harta yang dia peroleh dari harta warisan.<sup>110</sup>

Defenisi lainnya, '*Ashabah* adalah orang-orang yang mendapatkan sisa harta dari peninggalan si mayit setelah *ashabul furudh* mendapatkan bagian-bagian mereka masing-masing sesuai ketentuan syari'at. Dan pembagian warisan untuk *ashabul 'ashabah* tidak ada ditetapkan berapa jumlah bilangan harta warisan yang akan mereka terima. Jika harta warisan habis atau tidak ada sisa sama sekali setelah *ashabul furudh* mendapat bagiannya masing-masing, maka *ashhabul 'ashabah* tidak akan mendapat apa pun dari harta warisan. Ahli waris *ashabah* harus menunggu terlebih dahulu, sisa dari pembagian harta warisan ahli waris yang telah ditentukan bagiannya (*ashabul furudh*). Dan keunggulan *ashhabul ashabah* ini mereka bisa menghabiskan semua sisa harta waris yang di tinggalkan si mayit, apabila ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya telah mengambil apa yang sudah menjadi bagiannya.<sup>111</sup>

Kesimpulannya adalah bahwa yang dikatakan Ashobah adalah ahli waris yang menerima sisa harta warisan. Dan dikalangan ulama fiqh *ashabul ashabah* sangat masyhur dengan sebutan orang yang mendapatkan seluruh harta warisan jika dia adalah satu-satunya yang menjadi ahli waris (tunggal). Serta menerima sisa dari pembagian harta setelah *ashhabul furudh* menerima bagian masing-masing.<sup>112</sup>

Berikut ini adalah bagian-bagian yang bisa didapatkan oleh *ashhabul 'ashobah* dari harta waris yang ditinggalkan si mayit :

---

<sup>110</sup> Muhammad Bin Sahil Al-'Utsaimin, *Paduan Praktis Hukum Waris* (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h.96


<sup>111</sup> Surahwardi K. Lubis dan Komis simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 96.

<sup>112</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.156

- a. Mendapatkan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit. Syaratnya adalah jika ahli waris yang ditinggalkan si mayit hanya dia seorang diri (tunggal).
- b. Bersekutu dalam memperoleh harta wrisan. Ashhabul ashabah bersekutu dalam bagian harta warisan yang ditinggalkan si mayit apabila si mayit meninggalkan ahli waris yang merupakan ashhabul ashabah lebih dari saatu orang, yang mana mereka mempunyai kedudukan yang sederajat.
- c. Mendapatkan semua sisa atau kelebihan harta waris yang ditinggalkan si mayit setelah ahli waris yang ditentukan bagiannya oleh syariat (*ashhabul furudh*) mengambil bagiannya. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa ahli waris yang ditinggalkan si mayit adalah ahli waris dari golongan *ashhabul ashobah* dan *ashhabul furudh*.
- d. *Ashhabul ashobah* yang laki-laki mendapatkan bagian dua orang laki-laki dan *Ashhabul ashobah* yang perempuan mendapat bagian satu orang jika ahli waris yang ditinggalkan si mayit ada perempuan yang sederajat bersama *Ashhabul ashobah*.
- e. *Ashhabul ashobah* tidak mendapatkan bagian dari harta warisan sedikit pun, apabila harta warisan yang ditinggalkan si mayit telah habis terbagi kepada ahli waris yang bagiannya telah ditentukan oleh syariat (*ashhabul furudh*). Karena harta warisan telah terbagi habis, maka *ashhabul ashobah* tidak mendapatkan apa-apa dari harta waris yang ditinggalkan si mayit.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ashhabul ashabah bisa memperoleh bagian dari harta warisan yang ditinggalkan si mayit antara dua kemungkinan, yaitu mendapatkan semua harta atau mendapatkan sisa pembagian dari ashhabul furudh. Jika masih ada sisanya maka itulah bagian yang diperoleh ashhabulashabah. Akan tetapi apabila harta yang dibagi kepada ashhabul furudh habis semua, maka dalam hal ini *ashhabul ashabah* tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Dalil yang menyatakan bahwa *ashhabul ashabah* bisa memperoleh bagian dari harta warisan adalah firman Allah SWT :





Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>113</sup>

Di dalam surah An-nisa' ayat 176 yang disebutkan di atas bagian saudara kandung tidak ada dijelaskan berapa bilangannya. Akan tetapi dalam ayat itu dinyatakan bahwa saudara kandung bisa mewarisi atau mendapatkan semua harta warisan apabila pewaris yang meninggal adalah seorang yang *kalalah* (tidak memiliki anak keturunan).<sup>114</sup>

## 2. Pedoman Dasar Tentang Hukum Hak Waris Ashhabul Ashabah

<sup>113</sup> Ibid. Hal.176

<sup>114</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok: Palapa Alta Utama, 2013), h.62

Sebagaimana *Ashhabul furudh* yang dasar hukumnya disebutkan di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist, maka terkait dengan hak kewarisan *Ashhabul Ashabah* juga disebutkan dasar hukumnya di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Dan ini menjadi bukti bahwa huku kewarisan *ashhabul ashabah* ini sangat kuat di dalam ajaran agama. Adapun dalil yang menunjukkan dasar hukum tentang hak kewarisan *ashhabul ashabah* adalah :

a. Al-qur'an

Dalil yang menjadi dasar hukum tentang hak kewarisan *ashhabul ashabah* yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang dimaksud yaitu firman Allah SWT :



Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa : 11)<sup>115</sup>

Dari ayat diatas dapat diambil pemahaman jikalau bagian kedua orang tua (ibu dan bapak) tiap-tiap mereka memperoleh seperenam ( $1/6$ ) dari harta warisan yang ditinggalkan si mayit, apabila si mayit memiliki anak keturunan. Akan tetapi apabila si mayit tidak memiliki anak keturunan, maka semua harta warisan yang ditinggalkan si mayit akan menjadi bagian ibu dan bapak. Dan dari ayat ini juga bisa diambil pemahaman, apabila si mayit tidak memiliki anak keturunan, maka ibu akan memperoleh bagian dari harta warisan sebanyak sepertiga ( $1/3$ ).


Tapi walaupun begitu, ayat diatas tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas berapakah bagian yang akan diperoleh ayah. Maka itu, dari sini bisa diambil pemahaman, bahwa bagian ayah adalah sisa sesudah ibu mengambil bagiannya. Bagian ibu adalah sepertiga ( $1/3$ ) apabila si mayit tidak mempunyai anak keturunan. Maka bagian ayah adalah sisanya yaitu ayah memperoleh dua pertiga ( $2/3$ ). Dengan begitu, ayah menerima bagiannya dari harta warisan dengan jalan menjadi *ashhabul ashabah*.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.* Hal. 78

<sup>116</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.157

Dan adapun dalil yang lain selain ayat di atas yang menjadi dasar hukum hak kewarisan *ashhabul ashabah* adalah sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S An-nisa : 176)<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Ibid. Hal. 106

Di dalam ayat ini juga tidak ada disebutkan dengan jelas dan tegas berapa bagian yang akan diperoleh saudara kandung. Akan tetapi, yang disebutkan dalam ayat ini adalah bahwa saudara kandung akan mewarisi seluruh harta yang ditinggalkan si mayit apabila si mayit tidak meninggalkan ahli waris dari anak keturunannya. Dan kalimat “wahuwa yaritsuha” memberikan isyarat bahwa semua harta warisan yang ditinggalkan si mayit akan menjadi miliknya secara keseluruhan. Dan ini sesuai dengan pengertian *ashabah*.<sup>118</sup>

#### b. Hadist

Dalil tentang dasar hukum hak kewarisan *Ashhabul ashabah* yang selanjutnya adalah dalil hadist. Yaitu hadist yang bersumber dari Abdullah Bin Abbas Rasulullah SAW bersabda :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه.<sup>119</sup>

Artinya: Bagikanlah harta warisan kepada ahli warisnya yang berhak (*Ashhabul furudh*), dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. (H.R Bukhari dan Muslim).

Dari Hadits diatas dapat diambil pemahaman bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar memberikan bagian dari harta warisan kepada ahli warisnya (*ashhabul furudh*) yang berhak untuk menerimanya. Apabila harta warisannya telah dibagi kepada yang berhak untuk menerimanya dan ternyata masih ada sisanya, maka sisanya itu diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling utama dari Ashhabul ashabah.

#### 3. Susunan atau urutan Ahli Waris Ashabah

Berikut ini adalah urutan siapa yang duluan menerima warisan dengan jalan ashabah dari Ahli waris yang termasuk dari *ashhabul ashabah*. Semuanya ada 14 orang<sup>120</sup> mereka adalah:

- 1) Anak laki-laki kandung.

<sup>118</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 83-84

<sup>119</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam jilid III* (Bandung : Diponegoro,t.th), h.98

<sup>120</sup>Moh. Rifa'I, Ilmu Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: Cv Toha Putra, 1978), hal. 518-519.

- 2) Cucu laki-laki (Anak laki-laki dari anak laki-laki kandung).
- 3) Ayah.
- 4) Kakek laki-laki sampai ke atas (nasabnya).
- 5) Saudara laki-laki kandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman kandung.
- 10) Paman seayah.
- 11) Anak laki-laki dari paman laki-laki kandung.
- 12) Anak laki-laki dari paman laki-laki seayah.
- 13) Laki-laki yang memerdekakan.
- 14) Perempuan yang memerdekakan.

#### 4. Pembagian *Ashabah*


Sebagaimana *ashhabul furudh*, *ashhabul ashabah* juga terbagi menjadi dua. Yaitu *ashabah nasabiyah* dan *ashabah sababiyah*. *Ashabah nasabiyah* adalah ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan dia ada hubungan nasab dengan yang meninggal dunia tersebut ( pewaris). Sedangkan *ashhabul ashabah sababiyah* adalah dia menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan ada sebabnya. Dia menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan dia memerdekakan seorang budak. Apabila nantinya budak yang ia merdekakan meninggal dunia, dan budak tersebut tidak mempunyai anak keturunan yang akan menjadi ahli warisnya maka orang yang memerdekakan tadi akan menjadi *ashhabul ashabah* dari budak yang dia merdekakan. Kemudian Para ulama membagi *ashabah nasabiyah* menjadi tiga bagian<sup>121</sup> yaitu:

##### a. *Ashabah bin nafsih*

*Ashabah bin nafsi* adalah ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan dirinya sendiri. Maksudnya adalah ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah* dikarenakan kedudukannya. Bukan karena ada atau tiadanya ahli waris yang lain. Ahli waris Yang menjadi *ashhabul*

<sup>121</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h.158-159

*Ashabah bin nafsi* mereka semuanya adalah ahli waris laki-laki yang hubungan nasabnya tidak diselangi oleh perempuan dengan si pewaris. Atau menurut pengertian lain *ashabah bin nafsi* yaitu setiap ahli waris laki-laki yang bersamanya tidak ada ahli waris perempuan yang ditinggalkan si mayit.<sup>122</sup> Dalilnya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an :



Artinya : Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ahli warisnya hanya ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga. (Q.S. An-Nisa : 11).<sup>123</sup>

Berikut ini adalah Ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah bin nafsi*

:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dari pihak ayah.
- 5) Saudara laki laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki- laki dari saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman kandung.
- 10) Paman seayah.
- 11) Anak laki-laki dari pihak paman sekandung.
- 12) Anak laki-laki dari pihak paman seayah.
- 13) Mu'tiq (orang laki-laki yang memerdekakan budak).
- 14) Ashabah mu'tiq.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> *Ibid*, Hal.159

<sup>123</sup> *Ibid*. Hal. 78

<sup>124</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatu Al-Bajuri* ( Surabaya : Harisma, t.th), h. 74-75

Bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah bin nafsi* ada tiga macam : Yang pertama memperoleh semua harta warisan apabila dia adalah pewaris tunggal atau satu-satunya ahli waris yang ditinggalkan si mayit. Yang kedua memperoleh sisa dari bagian harta warisan setelah *ashhabul furudh* mengambil bagiannya masing-masing. Yang ketiga, Apabila semua harta warisan sudah dibagikan kepada *ashhabul furudh* yang berhak menerima warisan, dan ternyata tidak ada lagi sisa harta sama sekali maka dia tidak memperoleh apa-apa dari harta warisan.

b. Ashabah bil ghairi

*Ashabah bil ghairi* adalah ahli waris perempuan yang menjadi *ashhabul ashabah* disebabkan adanya ahli waris (laki-laki) yang lainnya, Dan mereka sama-sama menjadi *ashhabul ashabah*. Ashhabul ashabah ada tiga orang, yaitu :

- 1) Anak perempuan akan menjadi *ashhabul ashabah* apabila dia menjadi ahli waris bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan berhak menjadi ahli waris dengan jalan *ashabah* apabila dia mewarisi dengan cucu laki-laki.
- 3) Saudara perempuan kandung akan menerima warisan dengan jalan *ashabah* jika dan saudara laki-laki kandung sama-sama menjadi ahli waris.
- 4) Saudara perempuan seayah akan berhak menerima sisa harta warisan apabila bersama dengan saudara laki-laki seayah dalam hal menjadi ahli waris..

Akan tetapi walaupun ahli waris perempuan menjadi *ashhabul ashabah*, maka ketentuan dalam waris tetaplah berlaku. Yaitu ketentuan bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan. Dan ketentuan ini adalah berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya: Untuk bagian seorang anak laki-laki (dalam harta warisan) sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Q.S An-Nisa : 11).<sup>125</sup>

c. *Ashabah ma'al ghair*

Pengertian *Ashabah ma'al ghair* adalah ahli waris yang menjadi *ashhabul ashabah* karena ahli waris yang lainnya, akan tetapi ahli waris yang lain itu tidaklah termasuk *ashhabul ashabah*. Ahli waris yang termasuk *ashhabul ashabah ma'al ghair* adalah:

- 1) Saudara perempuan kandung, apabila dia menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Saudara perempuan seayah, apabila dia mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Misalnya apabila Seseorang meninggal dunia dan mempunyai ahli waris seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung, dalam kasus seperti ini seorang anak perempuan mendapatkan bagian setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta yang ditinggalkan si mayit, lalu cucu perempuan mendapatkan bagian seperenam ( $\frac{1}{6}$ ) guna melengkapi bagian duapertiga ( $\frac{2}{3}$ ), dan saudara perempuan kandung mendapatkan sisanya yaitu sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dengan jalan *ashabah*.

Dari misal diatas dapat disimpulkan bahwa *ashabah ma'al ghair* memiliki dua keadaan di dalam menerima warisan. Yang pertama dia mendapat bagian dari apa yang tersisa dari harta warisan sesudah *ashhabul furudh*. Dan yang kedua dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ini apabila semua harta warisan tidak ada sisanya lagi setelah habis diberikan kepada *ashhabul furudh*.

I. Macam-macam hijab dan ahli waris yang terhijab

1. Pengertian Hijab.

Secara makna lughawi atau etimologi hijab adalah penghalang, penutup, pembatas atau yang menghalangi. Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an :

---

<sup>125</sup> *Ibid.* Hal. 78



Artinya : Sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. (Q.S Al-Mutaffifin : 15)<sup>126</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa nanti nasib orang-orang kafir di akhirat tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat (nikmat) melihat Allah. Karena mereka dihalangi oleh para malaikat penjaga pintu neraka. Dalam bahasa arab yang menghalangi atau penghalang disebut dengan *Hajib*. Dalam ilmu sharaf *Hajib* bentuk kalimatnya disebut dengan *isim fa'il* (subjek) dan yang dihalangi disebut dengan *mahjub*. Dan ini disebut *isim maf'ul* (objek) dalam ilmu sharaf yang artinya adalah orang yang dihalangi.

Pengertian *Al-hajib* menurut terminologi yaitu ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lainnya untuk menerima harta warisan. Sedangkan *al-mahjub* adalah ahli waris yang dihalangi oleh ahli waris yang lainnya. Sedangkan kalangan ulama faraidh memberi pengertian dengan yang menggugurkan hak mewarisi dari ahli waris dengan tujuan untuk menerima warisan. Menggugurkan secara keseluruhan ataupun sebagiannya dikarenakan adanya hli waris yang lebih dekat dengan si mayit dan lebih berhak menerima warisan.<sup>127</sup>

## 2. Pembagian Hijab.

Hijab atau yang menjadi penghalang dalam menerima harta warisan terbagi menjadi dua jenis :

- a. *Al-hajb bil washf* ( hijab karena sifat), yaitu orang yang terhalang untuk menerima harta warisan dikarenakan ahli waris tersebut melakukan hal yang mengakibatkan dia terhalang untuk menerima harta warisan. Seperti membunuh pewaris hartanya atau mungkin dia murtad. Dan dia akan terhalang untuk menerima harta warisan selamanya.<sup>128</sup>
- b. *Al-hajb bil syakhshi* ( hijab karena ada ahli waris yang lainnya), maksudnya adalah ahli waris yang terhalangi untuk menerima harta

<sup>126</sup> *Ibid.* Hal. 587

<sup>127</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 173-174

<sup>128</sup> Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatu Al-Bajuri* (Surabaya : Harisma, t.th), h. 71-72

warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada si pewaris dan yang lebih berhak untuk menerima harta warisan. Misalnya terhalangnya cucu laki-laki untuk menerima harta warisan dikarenakan adanya anak laki-laki dari si pewaris. Atau tertutupnya kakek menerima harta warisan dikarenakan adanya ayah. Anak laki-laki atau pun ayah dalam contoh kasus diatas membuktikan bahwa anak laki lebih dekat nasabnya kepada si pewaris dibandingkan dengan cucu laki-laki dan begitu juga dengan ayah jika dibandingkan dengan kakek maka, ayah lebih dekat kepada si pewaris ketimbang kakek.

Kemudian setelah hijab terbagi menjadi dua yaitu *hijab bil washfi* dan *hijab bil syakhshi*, para ulama membagi *hijab bil syakhshi* lagi menjadi dua, yaitu *Hijab Hirman* dan *Hijab Nuqshan*.<sup>129</sup>

a. Hijab Hirman

Hijab Hirman adalah yang menghalangi hak ahli waris untuk menerima warisan yang lainnya secara keseluruhan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat kepada si mayit. Contohnya seperti anak laki-laki yang menghalangi cucu laki-laki untuk menerima warisan. Ayah menghalangi kakek, saudara kandung menghalangi saudara seayah. Selama masih ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak akan mendapat apa-apa dari harta warisan. Begitu juga dengan ayah ke kakek dan saudara kandung dengan saudara seayah.

b. Hijab Nuqshan

Hijab Nuqshan adalah yang mengurangi bagian ahli waris yang berhak menerima harta warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat yang lebih berhak untuk menerima harta warisan. Atau dikarenakan ketentuan dari syariat.<sup>130</sup> Misalnya anak perempuan tunggal apabila dia sendirian (tunggal) maka ia akan memperoleh setengah dari harta. Akan tetapi apabila ada anak laki-laki maka bagian perempuan tadi terhalangi sebagian atau berkurang bagiannya, yaitu

<sup>129</sup> Moh. Rifa'I dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), h. 244

<sup>130</sup> Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatus saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga, t.th), h. 7

dari mendapat setengah berubah menjadi mendapat sepertiga. Suami mendapatkan setengah dari harta peninggalan istri, apabila istri tidak meninggalkan anak. Dan suami akan mendapat bagian seperempat apabila istri meninggalkan anak sebagai ahli warisnya. Dalam kasus ini anak menjadi penghalang (*Hajib*) dan suami terhalang oleh anak (*mahjub*). Terhalang disini adalah termasuk dari *hijab nuqshan* dikarenakan anak menghalangi suami untuk mendapatkan semua bagiannya. Yang awalnya mendapat setengah berubah menjadi seperempat. Begitu juga dengan istri, jika tidak ada anak yang menjadi ahli waris maka istri mendapat seperempat. Akan tetapi jika ada anak maka bagian istri berkurang menjadi seperdelapan.

### 3. Ahli waris yang terhibab.

Ahli waris dari golongan laki-laki semuanya ada 15 orang, mereka adalah :

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek.
- e. Saudara kandung.
- f. Saudara seayah.
- g. Saudara seibu.
- h. Anak laki-laki saudara kandung.
- i. Anak laki-laki saudara seayah.
- j. Paman kandung.
- k. Paman seayah.
- l. Anak laki-laki paman kandung.
- m. Anak laki-laki paman seayah.
- n. Suami.
- o. Laki-laki yang memerdekakan hamba.

Ahli waris dari golongan perempuan semuanya ada 10 orang, mereka adalah :

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan.
- c. Ibu.

- d. Nenek dari pihak ibu.
- e. Nenek dari pihak ayah.
- f. Saudara perempuan kandung.
- g. Saudara perempuan seayah.
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri.
- j. Perempuan yang memerdekakan hamba.<sup>131</sup>

Apabila semua ahli waris dari pihak laki-laki yang disebutkan diatas berkumpul, maka yang paling berhak menjadi ahli waris ada tiga orang yaitu , Ayah, Anak laki-laki dan Suami. Dan jika ahli waris perempuan semuanya berkumpul, maka diantara mereka yang berhak menerima warisan adalah Anak perempuan, Cucu perempuan, Istri, Ibu, dan Saudara perempuan kandung. Kemudian apabila ahli waris laki-laki dan perempuan semuanya berkumpul maka diantara mereka yang menerima warisan ialah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, salah satu dari suami atau istri. Merekalah ahli waris yang tidak bisa dihibah dari menerima harta warisan.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Hasan Bin Muhammad Al-Misyath, *At-Tuhfatus saniyyah* (Semarang : Sumber Keluarga, t.th), h. 3

<sup>132</sup> Moh. Rifa'i dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang : Karya Toha Putra, 1978), h. 245



### BAB III

## BIOGRAFI IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM MUHAMMAD HUSEIN THABA'THABA'I

### A. Imam Ibnu Katsir

#### 1. Biografi Imam Ibnu Katsir

Imam Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang mendunia. Dan kitab karangan beliau sering menjadi rujukan bagi para akademisi di perguruan-perguruan tinggi dalam bidang kajian tafsir Al-Qur'an. walaupun Imam Ibnu Katsir adalah seorang ulama tafsir yang mendunia tak sedikit orang yang tak tau nama aslinya.

Nama lengkap Imam Ibnu Katsir adalah 'Imadu Ad-Din Abu Al-Fidai Isma'il Bin 'Umar Bin Katsir Bin Dhou Bin Dar'i Al-Quraysyi Al-Hashali Al-Bushrawiy Asy-Syafi'i Ad-Dimasyqi.<sup>133</sup> Gelar beliau adalah *'imadu ad-din* yang artinya adalah tiang agama. Dan beliau mempunyai kunyah dengan sebutan Abu Al-Fida'i. Nama asli beliau adalah Isma'il anak 'Umar anak Katsir anak dhou anak Dar'i suku Quraysyi. Beliau bermadzhab Syafi'i dan berkebangsaan Damasqus. Dan beliau lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Katsir.

Imam Ibnu Katsir dilahirkan pada tahun 701 H (1301 M), di negeri Bushra, Suriah. Sang Imam merupakan anak bungsu di kalangan keluarganya. Ayah beliau berasal dari negeri Bushra, sedangkan ibunya berasal dari Mijdal. Adapun nama lengkap ayah Imam Ibnu Katsir adalah Syihabuddin Abu Hafsh Umar ibn Katsir. Beliau adalah seorang ulama yang mempunyai pengaruh di desanya dan beliau adalah seorang yang faqih. Selain itu beliau juga terkenal sebagai juru dakwa yang piawai.

Ayah Imam Ibnu Katsir lahir berkisaran tahun 640 H, dan beliau adalah seorang yang sangat menginspirasi serta memotivasi dalam kehidupan keluarganya terutama bagi Imam Ibnu Katsir sendiri. Pengaruh dari ayahnya bisa membuat

---

<sup>133</sup>Abi Al-Fida iIsma'il Bin Katsir, *Al-Bidayatu Wannihayah*, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, t.th), h.16

Imam Ibnu Katsir semangat tersu belajar sehingga beliau bisa melampaui pengaruh dan keilmuan yang lebih dari sang ayah. Dirawat serta diasuh dengan keadaan keluarga yang taat dalam menjalankan ajaran agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan,

merupakan bekal awal yang sangat besar bagi Imam Ibnu Katsir dalam memperdalam berbagai macam ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat menghantarkan sang Imam menjadi seorang ulama yang terpandang. Akan tetapi, Allahlah yang maha mengatur segalanya baik itu rizki, jodoh, nasib dan ajal manusia.

Namun Imam Ibnu Katsir merasakan indahnya punya seorang ayah yang berpengaruh, dihormati dan yang mempunyai ilmu yang banyak tidaklah lama. Syeikh syihabuddin tutup usia di bulan jumadil awal pada tahun 703 H di Mijdal, tepatnya ketika sang imam berumur lebih kurang dua tahun. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa imam Ibnu Katsir berusia empat tahun dan ada yang mengatakan tiga tahun.<sup>134</sup> Karena sosok ayah yang sangat berpengaruh dalam mendidik keluarganya menjadikan anak-anaknya seorang yang sangat cinta dengan berbagai macam keilmuan. Kajian keilmuan dilanjutkan oleh kakak Imam Ibnu Katsir yang bernama Abdul Wahab. Dan Kakak beliaulah yang mengasuh dan mengajari Imam Ibnu Katsir. Dan setelah empat tahun dari kewafatan ayah beliau tepatnya pada tahun 707 H, Lalu kemudian beliau berpindah ke Damasqus. Setelah beliau berpindah ke Damasqus, baru disanalah beliau mulai menghafal Al-Quran. Dan beliau berhasil menyelesaikan hafalannya pada tahun 711 H. Tepatnya ketika usia beliau genap sebelas tahun.

Kemudian beliau menghafal matan At-Tanbih fiqh imam Syafi'i pada tahun 718 H. kemudian beliau menghafal mukhtashor Ibnu Al-Hajib ( kitab ushul fiqh) yang jumlah halamannya mencapai 1406 halaman. Lalu beliau belajar ilmu fiqh kepada dua orang syaikh yaitu syeikh Burhanuddin Al-Fazari dan Kamaluddin bin Qadhi Syuhbah, nama lengkapnya adalah Abu Bakr Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Umar bin Qadhi Syuhbah Al-Asady Ad-dimasyq (779-851 H / 1377-1448 M).

Kemudian beliau juga berguru kepada syaikh Isa bin Muth'im, Ibnu Asyakir, Ibnu Syairazi, Ishaq ibnu Yahya ibnu al-Amidi, Ibn Zarrad, al-Hafizh adz-Dzahabi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Jamaluddin Yusuf ibn Zaki al-Mizzi, dan lainnya. Tidak sampai di situ saja, Imam Ibnu Katsir kemudian pergi mengembara lagi dengan tujuan mencari dan menimba ilmu sampai ke Mesir dan Negara-negara lainnya.

---

<sup>134</sup> Muhammad Husein Al-Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasssirun jilid I*, ( Beirut : Dar Al-fikr, t.th), h. 242

Imam Ibnu Katsir adalah seorang yang pemberani. beliau tidak takut menentang penguasa apabila ada kebijakan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan apabila kebijakan penguasa tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka beliau adalah orang terdepan yang mendukung kebijakan itu. Beliau juga aktif mengkritik penguasa bahkan beliau rela berseberangan apabila kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan ajaran agama dan undang-undang yang mengandung kemaslahatan bagi masyarakat luas. Beliau bahkan pernah dihukum oleh penguasa disebabkan beliau memberikan fatwa pada permasalahan thalaq yang mana fatwanya tidak sama dengan kebijakan yang dikeluarkan penguasa. Imam Ibnu Katsir pernah juga dihakimi oleh penguasa disebabkan memberikan fatwa yang berisi boleh menghukum mati seorang yang mengatakan bahwa dirinya telah menyatu dengan Tuhan.<sup>135</sup>

## 2. Karya-karya Imam Ibnu Katsir

Berkat kegigihan dan Ketekunan serta tekad yang kuat dari Imam Ibnu Katsir minimba ilmu, belajar dari guru yang Satu ke guru yang lain. Dari satu Negara ke Negara lainnya, dapat memperoleh hasil yang sangat bermanfaat kepada ummat. Dan itu terbukti dengan karya-karya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, yang mana karya-karya beliau sampai pada abad sekarang ini masih menjadi rujukan bagi para akademisi terutama dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Beliau adalah seorang ulama yang masyhur dalam bidang '*Ulumu Al-Qur'an*', Tafsir, ulama Hadits, sejarah Islam, dan Fikih. Pada abad ke-8 H, Imam Ibnu Katsir adalah seorang 'Alim yang terkenal lagi disegani.

Imam Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang menguasai banyak ilmu penegetahuan, dan keilmuannya beliau tumpahkan dengan goresan penanya ke dalam karya-karyanya. Ada dalam bidang tafisir, Tarekh (sejarah), Hadits, Fiqh dan lainnya.

### a. Ilmu tafsir

Imam Ibnu Katsir menyusun kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang lebih dikenal dengan judul kitab Tafsir Ibnu Katsir. Yang mana sampai saat sekarang kitab tafsir beliau masih dipakai untuk referensi atau rujukan dikalangan akademisi dari dulu hingga saat ini. Kitab tafsir Al-Quran yang disusun beliau berjumlah 10 juzu'. Selain menyusun kitab tafsir Al-


---

<sup>135</sup> <https://republika.co.id/berita/qcjqjgx366/ibnu-katsir-dan-empat-tahap-memahami-alquran> diakses pada tanggal 7 agustus 2021 jam 18:30

Qur'an Al-Karim, beliau juga menyusun kitab dengan judul *Fadhail Al-Qur'an* (Keutamaan Al-Qur'an), kitab yang membahas tentang ringkasan sejarah Al-Qur'an.

Berbicara tentang bidang ilmu tafsir Imam Ibnu Katsir mempunyai cara tersendiri dalam mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Cara cara yang digunakan beliau adalah:

1. penafsiran yang paling tinggi adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran.
2. Jika penafsiran ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-qur'an tidak ada ditemukan, maka ayat Al-Qur'an mesti ditafsir dengan menggunakan hadits Nabi Muhammad SAW, karena di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Nabi Muhammd SAW diutus guna menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Firman Allah SWT :



Artinya : Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Ibrahim : 4)<sup>136</sup>

3. Apabila setelah dicari di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan juga penafsirannya, maka ayat Al-Qur'an ditafsir dengan merujuk kepada *Qaul sahabat* (pendapat para sahabat) sebab para sahabatlah yang yang paling memahami dan mengetahui asbabun nuzul ayat (sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'an.
4. Dan apabila di dalam ayat, hadits dan *qaul sahabat* juga tidak ditemui penafsirannya, maka ayat Al-Qur'an akan ditafsir berdasarkan pendapat dari *tabiin*.

<sup>136</sup> *Ibid.* Hal. 256

## b. Ilmu Hadits

Selain kitab Tafsir Al-Qur'an, Imam Ibnu Katsir juga banyak menyusun kitab-kitab yang berkaitan dengan Hadits-hadits Nabi SAW. Kitab-kitab yang disusun Imam Ibnu Katsir yang terkenal antara lain adalah :

1. *Jami al-Masanid wa as-Sunan* (Kitab Penghimpun Musnad dan Sunan) kitab ini berjumlah delapan juzu'. Isi dari kandungan dalam kitab ini adalah penjelasan tentang nama-nama sahabat Nabi SAW yang banyak menjadi periwayat hadits. Seperti Abu Hurairah, Sayyidah 'Aisyah, Adbullah bin Umar bin Khattab dan sahabat yang menjadi periwayat hadits yang lainnya
2. *Al-Kutub as-Sittah* (Kitab-kitab Hadis yang Enam) yaitu kitab yang berisi tentang hadits-Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam hadist yang enam. Dalam ilmu hadits apabila dikatakan *akhrajahu as-sittah* maksudnya adalah semua imam periwayat hadist kecuali imam Ahmad. Imam yang enam itu adalah : Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu majah.<sup>137</sup>
3. *At-Takmilah fi Mar'ifat as-Sigat wa ad-Dhua'fa wa al-Mujahal* (Pelengkap dalam Mengetahui Perawi-perawi yang Dipercaya, Lemah dan Kurang dikenal). Untuk mengetahui apakah hadits itu kedudukannya *shahih*, *hasan* atau *dhaif*. Apakah haditsnya itu betul bersumber dari Nabi SAW atau tidak (hadits palsu), maka bisa diketahui dengan meneliti Hadits tersebut dengan menggunakan disiplin ilmu yang bernama *Ulumul Hadits*. Dan kitab ini sangat cocok untuk dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian tentang hadits.
4. *Al-Mukhtasar* (Ringkasan) kitab ini adalah rangkuman atau ringkasan dari kitab yang disusun oleh Ibn Salah. Nama kitabnya adalah *Muqaddimmah*.
5. *Adillah at-Tanbih li Ulum al-Hadits* (kitab yang membahas mengenai ilmu hadits) atau lebih masyhur dengan kitab *Al-Ba'its al-Hadits*.

## c. Ilmu sejarah

Selain tafsir dan ulumul hadits, Imam Ibnu Katsir juga ada menulis kitab tentang ilmu sejarah. Karya-karya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam bidang ilmu sejarah diantaranya adalah :

---

<sup>137</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam jilid I* (Bandung : Diponegoro,t.th), h. 12

1. kitab *Al-Bidayah wan Nihayah* (Permulaan dan Akhir). Kitab ini juga disebut dengan nama kitab Tarikh Ibnu Katsir. Kitab yang terdiri dari 14 jilid. Ini adalah kitab yang sangat bagus bagi siapa yang ingin belajar tentang sejarah perkembangan islam.
2. *Al-Fusul fi Sirah ar-Rasul*, kitab ini berisi tentang Uraian tentang Sejarah kehidupan Rasul SAW.
3. *Tabaqat asy-Syafi'iyah*, kitab ini berisi tentang pembahasan mengenai Peringkat-peringkat atau tingkatan-tingkatan Ulama dalam Mazhab Syafi'i.

Diantara Kitab-kitab sejarah yang disebutkan di atas kitab yang paling penting dan fenomenal yaitu kitab *Al-Bidayah Wan Nihayah*. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa sejarah terbagi kepada dua bagian besar yang tertuang di dalam kitab tersebut, yaitu sejarah awal yang menceritakan dari riwayat permulaan penciptaan sampai dengan masa kenabian Rasulullah SAW. Serta dilengkapi dengan sejarah Islam yang dimulai dari periode Nabi berdakwa di Makkah sampai dengan pertengahan abad ke-8 H. peristiwa yang terjadi setelah Nabi SAW hijrah diurutkan berdasarkan tahun terjadinya peristiwa tersebut. Dan kitab *Al-Bidayah wan-Nihayah* menjadi sumber primer terlebih-lebih dalam bidang sejarah Dinasti Mamluk di Mesir.

### 3. Guru Imam Ibnu Katsir

Guru yang pertama sekali mengajarkan ilmu kepada Imam Ibnu Katsir adalah seorang yang bernama Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir juga berguru kepada *syaikhul islam* Imam Ibnu Taymiyyah di Damaskus, Suriah. Sang Imam pun pernah juga berguru kepada Imam Ibnu Al-Qayyim. Imam Ibnu Katsir memperoleh bimbingan dari seorang ulama yang ahli dalam bidang hadits yang terpendang di negri Suriah yang bernama Jamaluddin Al-Mizzi. Dan di kemudian hari Imam Ibnu Katsir menikahi putri dari sang guru yang menjadikan sang guru menjadi mertuanya. Imam Ibnu Katsir pun sempat menerima langsung hadits dari ulama-ulama Hijaz dan mendapatkan ijazah dari Al-Wani.

Pada tahun 1366 M, Imam Ibnu Katsir diangkat oleh Gubernur Mankali Bugha menjadi seorang guru besar di Masjid Ummayah Damaskus. Imam Ibnu Katsir wafat tidak lama sesudah beliau mengarang kitab yang berjudul *Al-Ijtihad Fi Thalab Al-Ijtihad* (Ijtihad Dalam Mencari Jihad) dan dikebumikan di samping makam gurunya, Ibnu Taimiyah.<sup>138</sup>

<sup>138</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Katsir](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Katsir) diakses pada tanggal 31 Juli 2021 jam 21:37

Berikut ini adalah nama-nama guru Imam Ibnu Katsir :

- a. Syaikh Burhanuddin Ibrahim Bin Abdirrahman Al-Fazari yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Farkah (wafat pada tahun 729 H)
  - b. Isa Bin Al-Muth'im
  - c. Ahmad Bin Abi Thalib, lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Syahnah (wafat pada tahun 730 H.)
  - d. Ibnul Hajjar (Wafat tpada tahun 730 H)
  - e. Bahauddin al-Qasim Bin Muzhaffar Ibnu Asakir, ulama hadis yang tinggal di Syam ( wafat pada tahun 723 H,
  - f. Ibnu asy-Syirazi,
  - g. Ishaq bin Yahya al-Amidi Afifuddin (wafat pada tahun 725 H),
  - h. Muhammad Ibnu Zar rad, menyertai Syaikh Jamaluddin Yusuf bin az-Zaki Al'Mizzi (wafat 742H), beliau banyak memperoleh ilmu dan mendapat faedah-faidah dari gurunya ini. Dan di kemudian hari Imam Ibnu Katsir menikahi anak dari sang guru.
  - i. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah nama lengkapnya adalah Taqiyyuddin Ahmad Bin Abdil Halim Bin Abdis Salam Bin Taimiyah (wafat 728 H),
  - j. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman bin Qayimaz adz-Dzahabi seorang ulama yang ahli dalam bidang sejarah. (wafat pada tahun 748 H).
  - k. Abu Musa al-Qarafi seorang ulama yang berasal dari Mesir.
  - l. Abul Fath ad-Dabbusi,
  - m. Ali bin Umar as-Sawani dan lain-lain.
4. Pujian Para Ulama Kepada Imam Ibnu Katsir

Tidaklah dikatakan seorang itu terhormat, berwibawa, orang yang terpandang dan terpuji, orang yang luar biasa dalam bidang keilmuan, seorang ulama besar apabila yang mengatakan dan yang mengakuinya adalah dirinya sendiri. Keulamaan Imam Ibnu Katsir diakui oleh para ulama lainnya. Mereka memuji Imam Ibnu Katsir, dan pujiannya mereka cantumkan di dalam karya mereka. Ulama yang memuji Imam Ibnu katsir diantaranya adalah :

- a. Al-Hafizh adz-Dzahabi
-

Beliau berkata di dalam kitabnya : “Imam Ibnu Katsir adalah seorang imam, mufti, yang pakar dalam hadis, seorang Fakih yang mempunyai wawasan yang sangat luas, Mufassir dan mempunyai karya yang sangat banyak lagi bermanfaat”<sup>139</sup>.

b. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'asqalani memuji Imam Ibnu Katsir dengan mengatakan “Imam Ibnu Katsir selalu menyibukkan dirinya untuk belajar hadits, meneliti matan dan perowi hadits. Beliau merupakan seorang yang mempunyai hafalan yang sangat banyak, tingkat kecerdasan yang sangat baik, mempunyai karya yang banyak semasa hidupnya dan telah memberikan sumbangsih pengetahuan yang banyak dan sangat bermanfaat kepada ummat manusia setelah beliau telah tiada.”<sup>140</sup>

c. Abul Mahasin Jamaluddin Yusuf Ibnu Saifuddin

Abu Al-Mahasin Jamaluddin Yusuf Bin Saifuddin adalah seorang tokoh sejarawan yang sangat terkenal pada masanya. Beliau pernah memuji Imam Ibnu Katsir dengan mengatakan : “Imam Ibnu Katsir merupakan seorang syaikh imam *Al-Allamah*’ yaitu Imaduddin Abul Fida’, seorang ‘Alim yang memiliki banyak karya, rajin bekerja, menimba ilmu dan menulis, seorang yang Faqih, pakar tafsir dan hadis. Beliau menghimpun, menyusun, mengajarkan ilmu, hadits serta menulisnya. Imam Ibnu Katsir mempunyai penelitian yang dalam dan luas mengenai ilmu Hadits, Tafsir, Fiqih, bahasa Arab dan berbagai macam ilmu lainnya. Beliau memberikan fatwa dan mengajar sampai akhir hayatnya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau masyhur sebagai ulama yang mempunyai hafalan yang *tsiqah* (kuat) dan karya yang bagus. beliau sudah sampai pada puncaknya ilmu sejarah, hadis dan tafsir.”<sup>141</sup>

<sup>139</sup>Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Adz-dzahabi, *Al-Mu'jam Al-Mukhtashsh*, (Thaif : Ash-Shiddiq, t.th), h. 75.

<sup>140</sup>Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Ad-Duraru Al-Kaminah*, (Berut : Dar Al-Kutub, t.th), h. 13.

<sup>141</sup><https://kitabsirah.wordpress.com/2013/02/07/biografi-imam-ibnu-kathir/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 jam : 22:45.

## B. Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i

### 1. Biografi Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i

Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Allamah* Thaba'thaba'i merupakan seorang Mufassir, Teolog, Faqih, Filosof, Islamolog dan Arif besar pada masanya yaitu pada abad ke 14. Beliau adalah penyusun atau pengarang kitab tafsir *Al-Mizan*. Dan beliau juga mengarang banyak kitab-kitab seperti kitab filsafat yang diantaranya adalah kitab *Bidayah al-Hikmah*, *Nihayah al-Hikmah*, *Ushul Falsafah wa Rawisy Falsafah*.

Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i lahir pada bulan zulhijjah tahun 1321 H/1903 M di negri Tabriz<sup>142</sup>, yaitu sebuah kota yang letaknya di Iran arah barat laut. Saat beliau beranjak dewasa tepatnya ketika berumur duapuluh tahun, beliau pergi ke Universitas Najaf guna untuk menyambung studinya dan menimba ilmu disana. Najaf adalah sebuah kota di negri Irak yang terletak 160 KM dari arah Selatan kota Baghdad. Kota ini adalah kota yang sangat bersejarah bagi nadzhab syiah dan merupakan pusatnya perpolitikan negri Irak. Karena orang-orang syiah meyakini bahwa di kota Najaflah letak makam Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mana beliau adalah sepupu dan sekaligus menjadi menantu Nabi Muhammad SAW.<sup>143</sup>

*Allamah* Thaba'thaba'i berasal dari keturunan para Ilmuan pada masanya, yang mana empat keturunan dari leluhur beliau adalah para ilmuwan dan para sarjana pandai. Beliau mempunyai leluhur yang merupakan anak keturunan dari seorang ulama besar yaitu Imam Hasan Mujtaba Ibrahim bin Ismail Dibaj dan nenek moyangnya dari pihak ibu berasal dari anak-anak Imam Hasan. Ibunya wafat ketika beliau berumur 5 tahun. Kemudian ketika berusia 9 tahun ayahnya wafat. Beliau mempunyai Saudara yang usianya lebih muda darinya yang bernama Sayid Muhammad Hasan dan lebih populer dengan nama Sayid Muhammad Hasan Ilahi.<sup>144</sup>

Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i sesudah belajar tentang Al-Qura'an dari tahun 1911-1917 M (selama 6 tahun) karya-karya ulama seperti Gulistan, Bustan dan lainnya harus dikuasai terlebih dahulu. Selain belajar tentang ilmu tata bahasa Arab

<sup>142</sup> Thabathabai, *Barrasihāi Islāmi jilid I*, (Beirut : Dar Al-fikr, t.th), h.19.

<sup>143</sup> [http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3067-2950/Universitas-Najaf\\_108871\\_itbu\\_universitas-najaf-itbu.html](http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3067-2950/Universitas-Najaf_108871_itbu_universitas-najaf-itbu.html) diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 jam 10:38.

<sup>144</sup> <https://www.hamshahrionline.ir/news/68287/> diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 jam 15:22.

dengan syaikh Mirza Ali Naqi Khathath beliau juga belajar tentang tulisan indah. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya belajar ke Madrasah Thalibiyah Tabriz. Di sana beliau belajar ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu naqli, Fikih dan Ushul. Dari sejak tahun 1918-1925 M, beliau menyibukkan diri untuk mempelajari beraneka ragam keilmuan dalam Islam.

Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i sesudah menamatkan pendidikannya di madrasah Thalibiyah, lalu beliau dengan saudaranya berangkat ke Universitas Najaf untuk melanjutkan pendidikannya. Di Najaf beliau belajar selama 10 tahun yaitu dari tahun 1925-1935M dan beliau mempelajari tentang berbagai ilmu-ilmu agama seperti ilmu Syariat dan ilmu *ushul al-fiqh*. Beliau banyak berguru kepada para ulama-ulama Najaf yang terkemuka pada zaman itu, dua diantaranya adalah syaikh Mirza Muhammad Husain Na'ini dan Syaikh Muhammad Husain Isfahani.

Sang Imam pada mulanya tidaklah belajar karena bertujuan untuk menjadi seorang Mujtahid, akan tetapi beliau lebih gemar dan tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu *aqliyah*. Dan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i sangat tekun dan sangat giat mempelajarinya secara mendalam. Sampai semua dasar-dasar matematika tradisional dari Sayyid Abul Qasim Khwansari, dan filsafat Islam tradisional, termasuk naskah baku asy-Syifa yang disusun oleh Ibnu Sina dan kitab *Al-Asfar* karangan syaikh Sadr al-Din Syirazi dan juga kitab *Tamhid Al-Qawa'id* yang disusun oleh Ibnu Turkah dari Sayyid Husain Badkuba'i.

Selain itu, Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i juga mempelajari '*ilm Hudhuri* (ilmu-ilmu yang dapat diperoleh langsung dari sisi Allah SWT), atau disebut juga dengan ilmu *ma'rifat*, yang dengan mempelajari ilmu ini akan dapat menghantarkan yang mempelajarinya kepada mengetahui akan hakikat-hakikat supranatural. Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i belajar dengan syaikh Mirza Ali Qadhi, beliaulah yang mulai menuntunnya menuju rahasia-rahasia Ilahi dan membimbing perjalanannya kearah kesempurnaan spritual. Dan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i Sebelum bertemu dengan Syaikh Mirza Ali Qadhi, beliau merasa sudah betul-betul memahami kitab *Fushulli Al-Hikam* yang dikarang oleh Ibnu Arabi. Akan tetapi saat berjumpa dengan Syaikh Mirza Ali Qadhi, beliau baru menyadari kalau sebetulnya beliau belum mengetahui apa pun. Dan Berkat sang guru, masa-masa di Universitas Najaf tidak hanya menjadi masa belajar yang menghasilkan keintelektualan, tetapi juga dapat memperoleh kezuhudan dan

pengamalan-pengamalan spritual yang membuatnya sanggup untuk memperoleh kondisi realisasi spritual.<sup>145</sup>

Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i menikah dengan seorang yang bernama Qamar Sadat Mahdawi, ia adalah dari keluarga Sadat Thabathabai.<sup>146</sup> Tiga anak laki-laki pertama beliau dan Qamar Sadat wafat di Najaf. Anak laki-laki yang selanjutnya adalah seorang yang bernama Abdul Baqi. Namanya diberikan sesuai dengan saran sang guru yaitu Qadhi Thabathabai. Dan satu lagi anak beliau bernama Najmah Sadat. Kemudian pada tahun 1965 M, istri beliau Qamar Sadat Mahdawi wafat. Lalu sesudah beberapa lama, Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i menikah dengan seorang yang bernama Manshurah Ruzbeh.

Pada tahun 1935 M, Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i pulang ke tanah kelahirannya yaitu ke Tabriz. Menetap disana hingga tahun 1946 M. selama di Tabriz beliau tidak memiliki kelas khusus, akan tetapi beliau banyak meneliti dan menulis

Kemudian di tahun 1946, beliau berangkat ke Qum lalu menetap disana. *Allamah* Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i di Hauzah Ilmiah Qum mempunyai jadwal mengajar yang padat dan sangat sibuk. beliau mengajarkan banyak disiplin ilmu, akan tetapi yang paling menonjol beliau mengajarkan Tafsir al-Quran dan ilmu Filsafat. Adapun Metode yang diajarkan oleh Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Jika majelisnya libur, maka beliau akan membuat kelas khusus perpekannya dengan murid-muridnya. Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i menjelaskan inti-inti dari pelajaran Mulla Shadra dan Hikmah Muta'aliyah. Nanti di masa kemudiannya akan banyak lahir para guru yang mengajarkan tentang filsafat dari kalangan murid-murid beliau.

Murid-muridnya yang menjadi ulama yang paling terkenal dan berpengaruh pada masa kontemporer adalah Muthahhari, Jawadi Amuli, Mishbah Yazdi dan Behesyti. Dan beliau sering bertemu dengan Henry Corbin yaitu seorang filosof dan yang pakar dalam madzhab Syiah yang berasal dari Prancis. Pertemuan antara Imam Muhammad husein

---

<sup>145</sup> [http://www.quran.org.uk/articles/ieb\\_quran\\_almiza\\_n.htm](http://www.quran.org.uk/articles/ieb_quran_almiza_n.htm) Diarsipkan dari *versi asli* tanggal 2008-01-01. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 jam 21:22

<sup>146</sup> Husaini Tehrani, *Mehr Taban*, (Beirut : Dar Al-fikr, t.th), h.41.

Thaba'thaba'i berlangsung hingga 20 tahun. Mereka bertemu di setiap musim gugur dan menyaksikan para pegiat kajian ilmu filsafat dalam rangka melakukan diskusi ilmiah. Pembahasannya mengenai persoalan penting yang menyangkut agama dan filsafat. Pembahasan pada pertemuan mereka itu adalah merupakan pembahasan tingkat tinggi dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam dunia Islam. Dan luar biasanya bisa dikatakan mulai abad pertengahan antara pemikiran spiritual Islam dengan Kristen telah terputus.

Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i menghembuskan nafas terakhirnya sekitaran jam 9 pagi pada hari ahad tanggal 15 November tahun 1981 M (18 Muharam 1402 H). Jenazahnya diarak mulai dari masjid Hasan Askari sampai ke pelataran haram Sayidah Fatimah Maksumah. Ayatullah Sayid Muhammad Ridha Gulpaigani melaksanakan shalat jenazah baginya. Lalu setelah itu jenazahnya dimakamkan di Masjid Al-Asr Haram Sayidah Maksumah.

## 2. Karya-karya

Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i mempunyai Karya-karya ilmiah yang begitu banyak, beberapa kitabnya antara lain adalah:

- a. Tafsir Al-Mizan
- b. Ushul Falsafah wa Rawisye Realism
- c. *Khasiyah bar Asfar Shadrudin Syirazi*
- d. Sunan Nabi Saw
- e. *Mushahibat ba Ustad Corbin*
- f. Syiah dar Islam
- g. *Khasiyah bar Kifayah al-Ushul*
- h. *Risalah dar Quwah wa Fi'l*
- i. *Risalah dar Itsbat Dzati*
- j. *Risalah dar Shifat*
- k. *Risalah dar Af'al*
- l. *Risalah dar Wasaith*
- m. *Al-Insan Qabla Dunya*
- n. *Al-Insan fi Dunya*
- o. *Risalah dar Nubuwwat*

- p. *Risalah dar Wilayat*
- q. *Risalah dar Musytaqat*
- r. *Risalah dar Burhan*
- s. *Risalah dar Mughalathah*
- t. *Risalah dar Tahlil*
- u. *Risalah dar Tarkib*
- v. *Risalah dar I'tibarat*
- w. *Risalah dar Nubuwat wa Maqamat*
- x. *Mandhumah dar Rasm Nasta'liq*
- y. *'Ala wa al-Falsafah al-Ilahiyah* (Telah diterjemahan ke dalam bahasa Persia)
- z. *Quran dar Islam* dan lainnya.

Dari kitab-kitab karangan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i yang disebutkan diatas, salah satu kitab yang paling fenomenal dan terkenal adalah kitab tafsir Al-Mizan. Beliau mulai menyusun kitab *Tafsir al-Mizan* sejak tahun 1374 H dan beliau menyelesaikannya pada tahun 1392 H yang terdiri dari 20 jilid. Di dalam kitab tafsir ini, *Allamah* memakai metode untuk menafsirkan *Al-Quran bi al-Qur'an*. Selain pembahasan mengenai penafsiran ayat-ayat, beliau juga menjelaskan tentang persoalan *mufradat*, ilmu kalam, ilmu filsafat, keadaan-keadaan ilmiah dan yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

147

*Allamah* Thaba'thaba'i sebelum menyusun *Tafsir al-Mizan*, sewaktu di Tabriz beliau sudah sempat menyusun kitab tafsir akan tetapi belum selesai dengan sempurna, kitab itu bernama *Tafsir al-Bayan fi al-Muwafiqah* dan beliau menyusun kitab tafsir tersebut berkisar dari tahun 1364 H sampai tahun 1369 H.<sup>148</sup>Tafsir ini dicetak setelah beberapa tahun kemudian dari wafatnya Imam Muhammad Husein Thoba'thaba'i. Isi kitab ini terdiri dari surah Al-Fatihah sampai akhir dari surah Yunus.

### 3. Guru-guru Imam Muhammad Husein

<sup>147</sup> Muhammad Husain, *Mehr Tābān*, ( Kuwait : Dar Al-Qalam,t.th), h. 63.

<sup>148</sup> Thabathabai, *Tafsir al-Bayān fi al-Muwafiqah baina al-Hadist wa al-Qurān jilid I*, ( Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,t.th),h. 27-24.

Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i bisa menjadi seorang ulama yang banyak Ilmu dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam bidang tafsir dan filsafat tidaklah terlepas dari ajaran serta bimbingan guru. Guru dari beliau sangatlah banyak diantaranya adalah :

- a. Sayid Ali Qadhi Thabathabai.
  - b. Sayid Abul Hasan Isfahani.
  - c. Sayid Husain Badkubehi.
  - d. Sayid Abul Qasim Khansari Riyadhi.
  - e. Muhammad Husain Gharawi Isfahani.
  - f. Mirza Husain Naini.
  - g. Murtadha Thaliqani.
  - h. Hujjat Kuhkamari.
4. Murid-murid Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i
- a. Sayid Izzuddin Husaini Zanjani.
  - b. Murtadha Muthahhari.
  - c. Abdullah Jawadi Amuli.
  - d. Yahya Anshari Syirazi.
  - e. Muhammad fadhil Langkarani.
  - f. Husain Ali Muntazeri.
  - g. Sayid Musa Syubairi Zanjani.
  - h. Muhammad Taqi Misbah Yazdi.
  - i. Ja'far Subhani.
  - j. Ghulam Muhsin Ibrahim Dinani
  - k. Hasan Zadeh Amuli
  - l. Sayid Muhammad Husain Laleh Zari Tehrani
  - m. Ibrahim Amini
  - n. Sayid Jalaluddin Asyiyani
  - o. Nashir Makarim Syirazi
  - p. Ahmad Ahmadi
  - q. Sayyid Hasan Thahiri Khurram Abadi
  - r. Ali Quddusi
  - s. Muhammad Muhammadi Gilani
  - t. Sayid Muhammad Husaini Behesyti
  - u. Muhammad Mufatih

- v. Muhammad Jawad Bahonar
- w. Sayid Abdul Karim Musawi Ardebili
- x. Husain Nuri Hamedani
- y. Abu Thalib Tajlil
- z. Sayyid Musa Shadr dan lainnya.

## BAB IV

### PERBEDAAN PENDAPAT IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM MUHAMMAD HUSEIN THABA' THABA'I TENTANG KEWARISAN ANAK PEREMPUAN DAN SAUDARA PEREMPUAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE NO.187/pdt.G/2016/ms-lsm)

#### A. Pendapat Imam Ibnu Katsir Dan Dalil Yang Digunakan

Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam kitabnya: Pendapat mayoritas ulama bahwa anak perempuan mendapatkan setengah bagian sebagai bagian waris yang telah ditentukan. Sedangkan saudara perempuan mendapatkan setengahnya lagi dengan jalan *Ashobah*.<sup>149</sup>

Pernyataan lengkapnya sebagai berikut :

وقال الامام احمد عن زيد بن ثابت انه سئل عن زوج واخت لاب وام فاعطى الزوج النصف واخت النصف, فكلم في ذلك, فقال : حضرت رسول الل صلى الل عليه وسلم قضى بذلك

Artinya : Dan telah berkata Imam Ahmad dari Zaid bin Tsabit bahwa ia ditanyak dari bagian suami, saudara kandung. Maka ia memberikan bagian suami setengah, saudara kandung setengah. Kemudian dia menceritakan tentang pembagian demikian. Maka berkata ia saya hadir menyaksikan rasulullah SAW menetapkan demikian<sup>150</sup>

Imam Ibnu Rusyd juga mengatakan hal yang sejalan dengan pernyataan imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan dalam kitabnya : Maka pendapat jumhur *Fuqaha*, bahwa

---

<sup>149</sup> Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, Mudah Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), jilidII, h. 448.

<sup>150</sup> Ibnu katsir, mukhtashor ibnu katsir, [www.al-eman.com](http://www.al-eman.com). Diakses pada 21 april 2021 jam 11:10

saudara-saudara tersebut menjadi *Ashobah* yang diberikan dari sisa bagian anak perempuan.<sup>151</sup>

Syaikh Wahbah Az-zuhaili menjelaskan tentang bagian anak perempuan dengan mengatakan: “ jika ahli waris yang ditinggalkan hanyalah ahli waris perempuan saja baik itu anak perempuan atau saudara perempuan dua orang atau lebih, maka keduanya mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan. Namun jika ahli waris perempuan yang ada Cuma satu saja, dan tidak ada laki-laki yang menyebabkannya mendapat bagian *Ashobah*, maka ia mendapatkan setengah.<sup>152</sup>

Dengan ini, maka bisa dipahami bahwa seorang anak perempuan tunggal tidak bisa menghabiskan semua harta warisan ketika tidak ada ahli waris laki-laki. Seorang anak perempuan tunggal hanya bisa mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan yang ditinggalkan dan tidak bisa menjadi penghibah bagi saudara perempuan kandung. Sebagaimana keterangan-keterangan yang telah disebutkan di atas. Baik itu keterangan dalam *Nash* Al-quran, maupun keterangan dalam *Nash* hadits serta keterangan dari pendapat para ulama secara mayoritas.

Dan Syaikh Ibrahim Al-bajuri mengatakan dalam kitabnya:

ويسقط الاخ لابلوم مع ثلاثة الابن والابن الابن (وان سفل) و مع الاب<sup>153</sup>

Artinya: Dan saudara kandung menjadi gugur sebab adanya 3 orang :

4. Anak laki-laki
5. Cucu laki-laki
6. Ayah

<sup>151</sup>Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Juz III, h.395.

<sup>152</sup>Wahbah Az-Zuhri, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu: Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk* (Jakarta: Gema Insani, Cet. I 2011), 404.

<sup>153</sup> Muhammad Bin Qasim, *Hasyiyat Al-Bajuri* (Surabaya: Harisma, Juz II t.th), h.81.

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'I adalah sama-sama dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dengan surah dan ayat yang sama yaitu surah An-Nisa ayat 176. Imam Ibnu Katsir mengutip kalimat dan Ini adalah pendapat mayoritas ulama :



Artinya : Dan si mayyit mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya (Q.S An-nisa :ayat 176).<sup>154</sup>

Dari ayat di atas Imam Ibnu Katsir dan mayoritas ualama memahami bahwa jika seorang meninggal dunia dan yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki sebagai ahli warisnya dan hanya meninggalkan saudara perempuan sebagai ahli warisnya, maka saudara perempuannya mendapatkan bagian setengah dari harta warisan dengan jalan *Ashabah*. Adapun dalil yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat yang bersumber dari Al-Aswad dia berkata : Telah memutuskan Mu'az Bin Jabal bagi kami pada masa Rasulullah SAW setengah bagi anak perempuan ( dari harta warisan) dan setengahnya lagi untuk saudara perempuan dengan jalan *Ashabah*.

Di dalam KHI bab III tentang besarnya bahagian pasal 176 , disana juga tertulis jelas tentang bagian anak perempuan jika sendiri, jika dua orang atau lebih, dan jika bersama dengan anak laki-laki. Dan pembagiannya sesuai dengan keterangan surah an-nisa ayat 11 .<sup>155</sup>

## **B. Pendapat Imam Muhammad Husein Thoba' Thoba'i Dan Dalil Yang Digunakan**

Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'i menyatakan dalam kitabnya :

<sup>154</sup> *Ibid.* Hal. 106

<sup>155</sup> Undang- undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung : (Citra Umbara), 2017, h. 377

وفي الدر المنثور : اخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس انه سئل عن رجل توفي وترك ابنته واخته لاييه وامه فقال : للبننت النصف وليس لاخت شيء, وما بقي فلعصبتة فقيل : ان عمر جعل للاخت النصف فقال ابن عباس انتم اعلم ام الل ؟ قال الل : "ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك" فقلتم انتم : لها النصف وان كان له ولد

Artinya: Di dalam kitab *Durrul Mantsur* : mengeluarkan Abdur Razzaq, Ibnu Mundzir, Hakim, dan Baihaqi dari Ibnu Abbas : bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan seorang putri dan saudara kandung, maka ia menjawab : Anak perempuannya memperoleh setengah, sedangkan saudari tidak mendapatkan bagian, dan setengah yang tersisa untuk bagian *Ashobahnya*, maka dikatakan : Umar memberikan bagian setengah kepada saudari, maka Ibnu Abbas pun berkata : apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah ? karna Allah berfirman: “sesungguhnya seseorang yang wafat yang tidak memiliki anak dan meninggalkan saudari perempuan maka saudari memperoleh setengah dari harta warisan”. Sedangkan pendapat kalian : saudari perempuan memperoleh setengah sekalipun si mayit memiliki anak.<sup>156</sup>

Imam Daud bin Ali Az-zahiri dan segolongan *Fuqaha* berpendapat sebagai berikut :

وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة الى ان الاخت لا ترث مع البنت شيئاً<sup>157</sup>

Artinya : Dan pendapat imam Daud bin Ali Az-zahiri dan segolongan *Fuqaha* bahwa saudara perempuan tidak memperoleh warisan ketika bersama dengan anak perempuan.

Dan satu riwayat terdapat keterangan sebagai berikut:


<sup>156</sup>Muhammad Husein Thoba'thoba'i, *Al Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an jilid 5*, (Beirut : Dar al-kutub, t,th), h.156.

<sup>157</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*( Surabaya : Al-Haromain, Jilid II t.th) h. 258.

وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير انهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا واختا انه لاشيء لاخت لقوله :  
 "ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك" قال فاذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للاخت

Artinya : Dan sesungguhnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair bahwa keduanya pernah berkata tentang seorang yang meninggalkan seorang anak perempuan dan saudari kandung. Sesungguhnya saudari kandung tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan. Karna firman Allah SWT : Seorang yang meninggal yang tak mempunyai anak dan dia mempunyai saudari maka bagi saudarinya setengah dari harta yang ditinggalkannya. Maka berkata Ibnu Abbas apabila si mayit meninggalkan anak perempuan maka ia telah meninggalkan *walad* (anak), maka saudari kandung tidak mendapatkan apapun dari harta warisan<sup>158</sup>.

Dan Imam Muhammad Husein Thoba'thoba'i mengutip kalimat :



Artinya: Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.<sup>159</sup>

Dari ayat di atas Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i memahami ayat tersebut dengan berpedoman kepada pendapat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair bahwa dalam ayat tersebut dikatakan bahwa apabila si mayyit tidak mempunyai anak maka bagi saudara perempuan setengah dari harta warisan. Dan nyata bahwa si mayyit meninggalkan anak perempuan sebagai ahli warisnya. Itu artinya bahwa si mayyit ada meninggalkan seorang anak. Karena si mayyit ada meninggalkan seorang anak walaupun anak perempuan, maka saudara perempuan menjadi terhalang atau terhibab yang membuatnya tidak mendapat apa-apa dari harta warisan.

<sup>158</sup>Ibnu katsir, *mukhtashor ibnu katsir*, [www.al-eman.com](http://www.al-eman.com). Diakses pada 21 april 2021 jam 11:10

<sup>159</sup> *Ibid.* Hal. 106

### C. *Munaqasyah Adillah*

Setelah dilihat dari pendapat Imam Ibnu Katsir dan pendapat Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i, mengenai dalil yang digunakan dan bagaimana *istinbatul ahkam* kedua Imam tersebut, maka akan diperdapat perbedaan pendapat diantara keduanya mengenai bagian harta warisan yang akan diterima oleh anak perempuan tunggal dengan saudara perempuan kandung. Adapun yang melatar belakanginya adalah karena perbedaan pemahaman diantara kedua imam dalam menafsirkan kata waladun yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 176.

Pendapat Imam Ibnu Katsir dan ini merupakan pendapat jumhur ulama juga, mereka berpendapat bahwa anak perempuan tunggal menjadi ahli waris yang memperoleh bagian setengah dari harta warisan yang ditinggalkan si mayyit dan saudara perempuan memperoleh bagian dari sisa harta warisan (*Ashabah*). Dengan kata lain bahwa anak perempuan tunggal tidak bisa menghabiskan semua harta warisan serta tidaklah menjadi penghijab bagi saudara perempuan kandung. Karena kedudukan anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan.

Sedangkan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i berpendapat dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas dan Abdullah Bin Zubair bahwa kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki yang artinya, anak perempuan tunggal menjadi ahli waris yang memperoleh semua harta warisan yang ditinggalkan si mayyit serta bisa menjadi penghijab bagi saudara perempuan kandung yang membuat saudara perempuan kandung tidak mendapat bagian apa-apa dari harta warisan.

Dari pendapat kedua Imam diatas penulis mencoba untuk menganalisis dalil yang dijadikan rujukan oleh kedua imam tersebut. Serta mencoba menyatukan dengan dalil-dalil yang mendukung pendapat mereka. Pendapat Imam Ibnu Katsir dan jumhur ulama yang menyatakan anak perempuan tunggal mendapat bagian setengah dari harta warisan diambil dari surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi ;



Artinya : jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh setengah dari harta.<sup>160</sup>

Dan Imam Ibnu Katsir menjadikan dalilnya yaitu surah An-nisa ayat 176 dengan mengutip kalimat :



Artinya : Dan si mayyit mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya (Q.S An-nisa :ayat 176).<sup>161</sup>

Dari ayat di atas Imam Ibnu Katsir dan mayoritas ualama memahami bahwa jika seorang meninggal dunia dan yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki sebagai ahli warisnya dan hanya meninggalkan saudara perempuan sebagai ahli warisnya, maka saudara perempuannya mendapatkan bagian setengah dari harta warisan dengan jalan *Ashabah*. Adapun dalil yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat yang bersumber dari Al-Aswad dia berkata : Telah memutuskan Mu'az Bin Jabal bagi kami pada masa Rasulullah SAW setengah bagi anak perempuan ( dari harta warisan) dan setengahnya lagi untuk saudara perempuan dengan jalan *Ashabah*.

Dan ini juga sejalan dengan keterangan hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah bersumber dari Huzail Bin Surahbil yang berbunyi:

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن سرحبيل قال جاء ر جل الى ابي موسى الاشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسالهما عن ابنة وابنة ابن واخت لاب وام فقالا لابنة النصف وما بقي ففلاخت واثت ابن مسعود فسيتابعا فاتي الرجل ابن مسعود فساله واخبره ماقالا فقال

<sup>160</sup> *Ibid.* Hal. 106

<sup>161</sup> *Ibid.* Hal. 106


عبدالله قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ولكن سأقضي بما قضى به رسول صلى الله عليه وسلم للابنت

النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت <sup>162</sup>

Artinya: 'Ali bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Qais Al Audi dari Al Huzail bin Syurahbil telah menceritakan kepada kami, ia berkata; "Seorang laki-laki telah datang menemui Abu Musa Al Asy'ari dan Salman ibnu Rabi'ah Al Bahili maka ia bertanya pada keduanya tentang bagian harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Mereka berdua menjawab: 'Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. jumpailah Ibnu Mas'ud, maka ia pasti mengikuti fatwa kami.' Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas'ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Maka Abdullah berkata; 'Aku akan sesat jika demikian, saya bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu: Anak perempuan mendapat setengah harta, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit.

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW memberikan bagian setengah dari harta warisan bagi anak perempuan tunggal dan cucu perempuan mendapat setengah dan saudara perempuan mendapat sisa (*Ashabah*).

Sedangkan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i menyatakan bahwa anak perempuan bisa menghabiskan semua harta warisan dan menjadi penghijab bagi saudara perempuan dengan berdalilkan dari surah dan ayat yang sama dengan Imam Ibnu Katsir, tetapi beda kalimat yang dikutip. Imam Thaba'thaba'i mengutip kalimat :



<sup>162</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : As-Syifa, 1993), h.497

Artinya : Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya<sup>163</sup>

Dari kalimat di atas beliau memahami bahwa apabila si mayyit tidak mempunyai anak maka bagi saudara perempuan setengah dari harta warisan. Dan nyatanya bahwa si mayyit meninggalkan anak perempuan sebagai ahli warisnya. Itu artinya bahwa si mayyit ada meninggalkan seorang anak. Karena si mayyit ada meninggalkan seorang anak walaupun anak perempuan, maka saudara perempuan menjadi terhalang atau terhijab yang membuatnya tidak mendapat apa-apa dari harta warisan.

Dan Ibnu Abbas juga tidak sependapat dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal waris. Beliau berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan sama, yaitu sama-sama bisa menjadi penghijab bagi saudara perempuan kandung.<sup>164</sup>

Dikarenakan pemahaman yang berbeda diantara kedua Imam tersebut dalam memahami kata *waladun* (ولد) terkait dengan penyelesaian permasalahan waris antara anak perempuan tunggal dengan saudara perempuan kandung, maka mereka pun berbeda dalam menentukan bagian keduanya. Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa bagian anak perempuan adalah setengah sisanya adalah bagian saudara perempuan kandung. Sedangkan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i berpendapat bahwa anak perempuan memperoleh semua harta warisan sedangkan saudara perempuan kandung terhijab tak mendapatkan apa-apa

Setelah meninjau pendapat kedua imam tersebut beserta dalil yang digunakan, Imam Ibnu Katsir yang berpendapat bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi penghijab bagi anak perempuan karena mengartikan kata *waladun* dengan makna anak laki-laki saja. Sedangkan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i berpendapat bahwa kata *waladun* mempunyai makna anak laki-laki dan perempuan, yang membuat anak perempuan dengan anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama menjadi penghijab bagi saudara perempuan.

#### D. Isi Putusan No. 187/pdt.g/2016/ms-lsm

<sup>163</sup> *Ibid.* Hal. 106

<sup>164</sup> Abdul Azis Bin Abdullah Al-Humaidi, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Beirut : Dar Al Fikr,t.th) h.297

Dalam putusan no. 187/Pdt.G/2016/Ms-lsm mengenai kasus pembagian harta warisan yang ahli warisnya terdiri dari istri, anak perempuan tunggal dan saudara perempuan. Oleh hakim memutuskan bahwa ahli waris yang berhak menerima warisan selain istri hanya anak perempuan saja. Sementara saudara perempuan terhalang atau terhibah dengan adanya anak perempuan.

Dalam putusan tersebut yang menjadi penggugat adalah istri sah dan anak perempuan kandung yang telah meninggal menggugat saudara perempuan dari yang meninggal. Harta waris yang ditinggalkan ada dua bidang tanah pertapakan. Yang pertama terletak di kelurahan Gampong Teumpok Teungoh, kecamatan Banda Sakti berupa sebidang tanah yang di atasnya telah dibangun sebuah lapak yang ukurannya 3x4 M2. Dan satu lagi beralamat di kelurahan Gampong Kutablang, kecamatan Banda Sakti.

Pada awalnya pembagian waris telah dilakukan dengan tuntunan syariat, akan tetapi saudara perempuan yang meninggal tidak setuju akan pembagian itu dan mengklaim bahwa sebidang tanah yang beralamat di Desa/Kelurahan/Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti sudah dihibahkan oleh ibunya kepadanya. Karena pada harta warisan yang ditinggalkan ada harta bersama, maka istri sah yang meninggal menggugat ke pengadilan agar kiranya harta itu dapat dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum. Dan agar kiranya majelis hakim dapat memutuskan siapa ahli waris yang berhak atas harta warisan itu.

Dan adapun ahli waris yang ditinggalkan oleh si mayit adalah seorang istri, anak perempuan tunggal, saudara perempuan kandung empat orang, dan empat saudara laki-laki dan perempuan seayah. Selama hidup bersama istri dan almarhum dapat mengumpulkan harta berupa dua bidang tanah yang mana satu sama lainnya berbeda tempatnya. Namun dikarenakan tanah itu ditempati oleh saudara perempuan dari almarhum yang secara hukum dia tidak berhak akan itu serta dia menolak untuk dibagi harta tersebut secara ilmu waris karena beralasan bahwa tanah itu telah dihibahkan kepadanya oleh istri almarhum menggugatnya ke pengadilan.

Selain dari kepentingan dari istri almarhum yang menggugat agar harta bersamanya dengan almarhum dibagi, mereka juga menggugat agar kiranya bagian ahli waris juga diberikan bagiannya yang dalam hal ini adalah anak perempuan tunggal dari almarhum.

Akan tetapi setelah dilihat dan diteliti tentang yang menjadi acuan dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini, maka dapat dilihat titik terangnya bahwa putusan majelis hakim ternyata tidak bertentangan dengan ilmu faraidh.

Adapun yang menjadi dalil pertimbangan majelis hakim dalam memutus kasus ini yang menyatakan pihak penggugat memenangkan persidangan ini adalah :

1. Bahwa hakim mendapatkan bukti yang otentik bahwa penggugat I (istri) dan penggugat II (anak perempuan tunggal) merupakan ahli waris dari almarhum. Dan juga harta yang disebut diatas yang ditinggalkan almarhum terbukti bahwa itu adalah harta bersama.
2. Karena harta yang ditinggalkan almarhum merupakan harta bersama dengan istri, maka majelis hakim menimbang dengan berpegang kepada Pasal I huruf (f) bahwa harta yang diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan maka itu termasuk harta bersama. Baik harta itu dihasilkan bersama maupun masing-masing. Dan pada undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan pasal 35 ayat (1) bahwa harta itu jadi harta bersama. Lalu dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Harta bawaan dari tiap-tiap suami dan isteri dan harta benda yang didapat merupakan hadiah atau warisan selama tidak ada ketentuan-ketentuan lainnya. Dan pada Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa janda atau duda cerai tiap-tiap mereka mempunyai hak untuk memperoleh bagian setengah dari harta bersama selama tidak ada kesepakatan lain diantara keduanya di dalam surat perjanjian nikah.
3. Hakim mengutip dari dalam *Tafsir Ibnu Katsir* Juz 1 disana dijelaskan bahwa kata *waladun* yang terdapat pada Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 maknanya bukan Cuma anak laki-laki saja. Akan tetapi makna dari kata *waladun* adalah anak laki-laki dan anak perempuan.
4. Kemudian majelis hakim berpegang kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996. Di dalam putusan tersebut ternyata disebutkan bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam masalah waris, yaitu sama-sama bisa menjadi penghibah bagi saudara laki-laki, terlebih lagi saudara perempuan.<sup>165</sup>

## E. Analisis

Setelah menganalisis dengan menggunakan metode komparatif, penulis menemukan bahwa sebetulnya ada persamaan diantara pendapat keduanya. Benar kalau

<sup>165</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/293469498.pdf> diakses pada tanggal 2 februari 2021 jam 21:10

anak laki-laki dan perempuan bisa menjadi penghijab bagi saudara perempuan, akan tetapi jenis hijab yang digunakan tidaklah sama.

Sebagaimana diketahui bahwa hijab terbagi dua, yaitu hijab *Hirman* dan *Nuqshan*. Bisa dilihat dalam keterangannya di dalam surah An-Nisa ayat 12. Disana akan ditemukan kata *waladun*. Jika seorang istri wafat dan tidak ada meninggalkan *waladun* (anak laki-laki atau perempuan) maka suami mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ . Dan jika istri meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan maka suami mendapat  $\frac{1}{4}$ . begitu juga apabila suami yang meninggal dan tidak ada meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan maka istri memperoleh bagian  $\frac{1}{4}$ . Dan jika suami ada meninggalkan anak maka istri memperoleh bagian  $\frac{1}{8}$ . Dalam hal ini anak laki-laki dan perempuan bisa menjadi penghijab, yaitu dengan hijab *Nuqshan*. Suami yang maunya mendapat  $\frac{1}{2}$  berubah menjadi  $\frac{1}{4}$  karena ada anak dan istri mendapat  $\frac{1}{8}$  yang awalnya mendapat  $\frac{1}{4}$ .

Jika berhenti sampai disini, maka bisa dilihat dari keterangan diatas sebenarnya pendapat kedua imam tersebut adalah sama. Dalam kewarisan antara anak perempuan dengan saudara perempuan maka disini pun anak perempuan bisa menghijab saudara perempuan, yaitu dengan menggunakan hijab *Nuqshan*. yang awalnya saudara perempuan mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ , akan tetapi dengan adanya anak perempuan maka saudara terhijab untuk mendapatkan  $\frac{1}{2}$ .

Yang menjadi perbedaan disini adalah jenis hijab yang digunakan. Hijab yang dibicarakan adalah hijab *Hirman* bukan hijab *Nuqshan*. Berdasarkan hadits yang bersumber dari Al Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi SAW dalam menyelesaikan kewarisan antara anak perempuan dan saudara perempuan ternyata nabi memberikan bagian kepada saudara perempuan dengan jalan *ashabah*. Jika seandainya anak perempuan sama kedudukannya dengan anak laki-laki, yaitu bisa menghijab saudara perempuan dengan hijab *Hirman*, sudah barang pasti Nabi SAW tidak akan memberikan bagian apa pun kepada saudara perempuan. Akan tetapi faktanya bahwa Nabi SAW memberikan bagian kepada saudara perempuan.

Tingkat tafsir yang paling tinggi adalah ayat Al-Qur'an ditafsir dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian tafsir ayat Al-Quran dengan Hadits, baru selanjutnya dengan *Qaul Sahabat*. Maka secara metode tarjih maka bisa disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Katsir dan Jumah ulamalah yang paling *rajih* dikarenakan pendapat ini didukung oleh riwayat

hadits. Sedangkan pendapat Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'I didukung dengan *Qaul Sahabat*.

Berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim yang telah dijelaskan sebelumnya. Disebutkan pada point ketiga majelis hakim mengutip Tafsir Ibnu Katsir jilid I, tepatnya pada surah An-Nisa ayat 11-12. Setelah penulis meneliti langsung, dengan melihat rujukan yang disebutkan hakim, penulis tidak ada menjumpai penjelasan tentang permasalahan pada kasus ini. Justru pembahasan tentang anak perempuan dapat menjadi penghijab bagi saudara dibahas pada ayat terakhir surah An-Nisa yaitu ayat 176. Dan disana pun terdapat dua pendapat. Satu pendapat yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair yang mengatakan anak perempuan bisa menjadi penghijab bagi saudara dan satu lagi pendapat jumbuh ulama yang mengatakan sebaliknya. Rasanya jika hakim menjadikan ayat 11 dan 12 surah An-Nisa sebagai rujukan dan dalil atas putusan ini, nampaknya itu kurang tepat. Mengingat dalam ayat tersebut tidak ada penjelasan yang mengatakan makna *waladun* di ayat tersebut mempunyai makna anak laki-laki dan anak perempuan. Maunya lebih tepatnya hakim menjadikan dalil surah An-Nisa ayat 176. Dan alangkah sangat lebih tepatnya lagi apabila kitab yang dijadikan rujukan oleh hakim adalah kitab Tafsir Ibnu Abbas atau kitab Tafsir Al-Mizan karya Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i.

Jikalau pun kata *Waladun* atau *Aulad* (bentuk jamak) yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 diartikan dengan makna anak laki-laki dan perempuan yang menjadikan kedudukannya sama dalam waris yaitu bisa menghijab, maka ini benar dan sah-sah saja. Karena anak perempuan memang bisa menjadi penghijab. Yang dalam hal ini menjadi penghijab *Nuqshan* (mengurangi bagian ahli waris lain) bukan penghijab *Hirman* (penghijab total). Dan ini terbukti dengan berkurangnya bagian ibu yang awalnya mendapat  $\frac{1}{3}$  berubah menjadi  $\frac{1}{6}$ , bagian suami yang awalnya  $\frac{1}{2}$  berubah menjadi  $\frac{1}{4}$ , bagian isteri yang awalnya  $\frac{1}{4}$  berkurang menjadi  $\frac{1}{8}$ .

Sedangkan di dalam ayat 176 surah An-nisa memang disana ada dijelaskan bahwa jumbuh ulama berpendapat mengartikan kata *waladun* sebagai anak laki-laki saja, sehingga posisinya disini menjadi penghijab *Hirman*. Dan kemudian Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair berpendapat makna kata *waladun* di ayat itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan.

Maka dari itu penulis bisa menemukan titik terang bahwasanya putusan majelis hakim dan juga tentang yurisprudensi Mahkamah Agung No.86K/AG/1994 dan No.184 K/AG/1995 yang dijadikan bahan pertimbangan yang lain oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe dalam memutus perkara ini bermuara kepada pendapat Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i, syiah Imamiyah yang sumbernya adalah pendapat dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair. Maka ini sudah berkekuatan hukum dan tak bisa dibantahkan. Bahkan dibandingkan dengan fatwa MUI putusan hakim itu lebih tinggi karena putusan itu sifatnya mengikat sedangkan fatwa tidak. Dan Serta berdasarkan kaedah fiqh :

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

Artinya : Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad.

Karena dalam hal ini hakim telah berijtihad dalam memutus perkara ini, yang juga ternyata hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996. Maka dengan ini pendapat hakim pun tidak bisa dibantah dan disalahkan sepenuhnya.

Menurut penulis walaupun putusan ini telah mempunyai dalil serta pertimbangan yang kuat, rasanya putusan ini masih asing dan terkesan ganjal dikalangan masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia umumnya bermadzhab Syafi'i yang membagi harta warisan sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Katsir dan jumhur ulama. Serta mengingat di dalam KHI sendiri pun seperti itu, maka alangkah lebih baiknya dilakukan sosialisasi kepada tokoh dan alim ulama cerdik pandai dan masyarakat dan mencoba memperjelas dan menetapkan pendapat mana yang digunakan agar tidak terjadi kekacaun pemahaman dibelakang hari.

Dari segi dalil dan pedoman mungkin putusan ini sudah tidak bisa disalahkan. Akan tetapi jika kita melihat dari sisi normatif rasanya putusan ini kurang etis, mengingat ini merupakan putusan yang berbeda dari kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat. Bisa saja putusan ini akan menimbulkan Konflik bagi yang tak paham akan ilmu agama dan yang tak puas. Serta bisa juga memicu konflik baru lagi bagi masyarakat yang sebelumnya menyelesaikan masalah kewarisan antara anak perempuan dengan saudara kandung yang berpegang kepada pendapat jumhur ulama.

Akan tetapi setelah ditinjau langsung kelapangan putusan hakim ini pun tidak begitu buruk, mengingat banyaknya para saudara-saudara dari yang meninggal setelah pembagian harta warisannya menelantarkan anak-anak dari si mayyit. padahal itu masih merupakan tanggung jawab dari mereka. Ini sudah menyalahi hikmah awal dari pembagian waris kepada saudara-saudaranya

Mengenai benar atau salahnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim Nabi SAW telah bersabda “*siapa yang berijtihad dan benar maka ia mendapat dua pahala. Dan siapa yang berijtihad dan salah maka ia mendapat satu pahala*”. Dalam hal ini hakim telah berijtihad oleh karena itu hakim tidak bisa disalahkan sepenuhnya.

#### **F. Pendapat Yang Terpilih (*Qaul Mukhtar*)**

Setelah mengetahui perbedaan pendapat antara kedua Imam tersebut serta dalil keduanya mengenai kewarisan antara anak perempuan tunggal dengan saudara perempuan kandung serta mencari tau dalil pendukung pendapat keduanya. Serta menimbang dalil dari pendapat kedua imam tersebut serta dalil-dalil yang mendukungnya, Maka dalam kasus ini penulis lebih cenderung kepada pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan tidak bermaksud untuk merendahkan, menghina serta menyalahkan pendapat Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i.

Penulis merasa lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Katsir dikarenakan selain ini adalah pendapat jumhur Ulama, pendapat beliau juga di dukung oleh beberapa dalil hadits lainnya. Baik itu dalil Al-Qur'an begitu juga dalil Hadist. Sehingga penulis merasa ini adalah pendapat yang kuat dan sudah tertanam di dalam pemahaman masyarakat luas. Terutama di daerah perkampungan yang mayoritas mengikut madzhab syafi'i.

Sedangkan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i berpendapat demikian dengan berdalilkan surah An-Nisa ayat 176, mengambil pendapat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubeir yang memahami kata *waladun* (ولد) yang terdapat pada ayat tersebut merupakan kata yang mempunyai makna anak laki-laki dan anak perempuan. Maka dengan ini mereka berpendapat bahwa kedudukan anak perempaun sama halnya dengan

kedudukan anak laki-laki dalam masalah waris. Yaitu sama-sama bisa menghabiskan semua harta dan menjadi penghijab bagi saudara perempuan.

Dan Imam Ibnu Katsir memahami kata *waladun* (ولد) yang terdapat pada ayat tersebut dengan makna yang tujuannya hanya kepada anak laki-laki saja. Dengan berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam hadits Nabi SAW. Maka inilah yang menjadi titik dasar yang menjadikan perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam masalah pembagian harta warisan antara anak perempuan tunggal dengan saudara perempuan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkhusus antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i.

1. Imam Ibnu Katsir berpendapat, dan ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan tunggal dan saudara perempuan kandung, maka anak-anak perempuan mendapatkan bagian setengah dari harta warisan yang ditinggalkan si mayyit dan saudara perempuan kandung mendapatkan sisa harta (*Ashabah*). Dan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i berpendapat bahwa anak perempuan bisa menghabiskan semua harta warisan seperti halnya anak laki-laki dan bisa menjadi penghijab bagi saudara perempuan kandung.
2. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i adalah sama-sama dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dengan surah dan ayat yang sama yaitu surah An-Nisa ayat 176. Imam Ibnu Katsir mengutip kalimat dan ini adalah pendapat mayoritas ulama :



Artinya : Dan si mayyit mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya (Q.S An-Nisa : 176).


Dari ayat di atas Imam Ibnu Katsir dan mayoritas ualama memahami bahwa jika seorang meninggal dunia, dan ahli warisnya adalah istri, anak perempuan serta saudara perempuan, maka saudara perempuann mendapatkan bagian dari harta warisan dengan jalan *Ashabah*. Adapun dalil yang menguatkan

pendapat ini adalah riwayat yang bersumber dari Al-Aswad dia berkata : Telah memutuskan Mu'az Bin Jabal bagi kami pada masa Rasulullah SAW setengah bagi anak perempuan ( dari harta warisan) dan setengahnya lagi untuk saudara perempuan dengan jalan *Ashabah*. serta keterangan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Huzail Bin Surahbil yang bunyinya sebagai berikut:

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن هزيل بن سرحبيل قال جاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن واخت لاب وام فقالا لابنة النصف وما بقي ففلاخت واثت ابن مسعود فسيتابعنا فاتي الرجل ابن مسعود فساله واخبره ما قال فقال عبدالله قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ولكن سأقضي بما قضى به رسول صلى الله عليه وسلم للابنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي ففلاخت.

Artinya: 'Ali bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Abu Qais Al Audi dari Al Huzail bin Syurahbil telah menceritakan kepada kami, ia berkata; "Seorang laki-laki telah datang menemui Abu Musa Al Asy'ari dan Salman ibnu Rabi'ah Al Bahili maka ia bertanya pada keduanya tentang bagian harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung. Mereka berdua menjawab: 'Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. jumpailah Ibnu Mas'ud, maka ia pasti mengikuti fatwa kami.' Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas'ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Maka Abdullah berkata; 'Aku akan sesat jika demikian, saya bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu: Anak perempuan mendapat setengah harta, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit.

Dan Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i mengutip kalimat :



Artinya : Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dari ayat di atas Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i memahami ayat tersebut dan sama dengan pendapat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair bahwa dalam ayat tersebut dikatakan bahwa apabila si mayyit tidak mempunyai anak maka bagi saudara perempuan setengah dari harta warisan. Dan nyata bahwa si mayyit meninggalkan anak perempuan sebagai ahli warisnya. Itu artinya bahwa si mayyit ada meninggalkan seorang anak. Karena si mayyit ada meninggalkan seorang anak walaupun anak perempuan, maka saudara perempuan menjadi terhalang atau terhijab yang membuatnya tidak mendapat apa-apa dari harta warisan.

3. Setelah melihat dalil kedua imam tersebut maka penulis dapat menemukan bahwa pendapat atau penafsiran Imam Ibnu Katsir tentang kata *waladun* ternyata didukung oleh riwayat hadits. Sedangkan pendapat atau penafsiran Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i didukung oleh *Qaul Sahabat*. Tingkat tafsir yang paling tinggi adalah ayat Al-Qur'an ditafsir dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian tafsir ayat Al-Quran dengan Hadits, baru selanjutnya dengan *Qaul Sahabat*. Maka secara metode tarjih maka bisa disimpulkan bahwa pendapat Ibnu Katsir dan Jumhur ulamalah yang paling *rajih* dikarenakan pendapat ini didukung oleh riwayat Hadits. Sedangkan pendapat Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'i didukung dengan *Qaul Sahabat*.
4. Penulis merasa lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Katsir dikarenakan selain ini adalah pendapat jumhur Ulama, pendapat beliau juga didukung oleh beberapa dalil hadits lainnya. Baik itu dalil Al-Qur'an begitu juga dalil Hadist. Sehingga penulis merasa ini adalah pendapat yang kuat dan

sudah tertanam di dalam pemahaman masyarakat luas. Terutama di daerah perkampungan yang mayoritas mengikut madzhab Syafi'i.

5. Mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe no.187/pdt.G/2016/ms-lsm ternyata tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Karena bahan yang menjadi pertimbangan hakim selain dari Yurispudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, juga bersumber dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan terdapat juga dalam kitab Tafsir Mizan dan Tafsir Ibnu Abbas. Ternyata putusan majelis hakim dan juga putusan Yurispudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bermuara kepada pendapat Imam Muhammad Husein Thaba'thaba'I, Syiah Imamiyah yang sumbernya adalah dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair.

## **B. Saran-saran**

Akhirnya, dengan pertolongan dari Allah SWT penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sebagai kata penutup dari penulis dengan segenap rasa hormat dan kerendahan hati tanpa merasa hebat, untuk memberikan beberapa saran dengan harapan semoga bisa menjadi faedah kepada penulis khususnya dan umumnya kepada masyarakat luas.

Adapun saran dari saya sebagai penulis :

1. Setiap mahasiswa dari jurusan hukum terlebih lagi dari fakultas syari'ah, sudah pantas bin wajarlah untuk mengkaji ulang hukum islam dengan cara meneliti dan berfikir secara mengakar sampai dasarnya. Dan untuk memperoleh hikmah-himah yang tersembunyi dari hukum islam itu sendiri. Mengkaji kembali kitab-kitab ulama klasik terlebih lagi yang kontemporer.
2. Seharusnya bagi yang belajar serta mengerti hukum terutama islam untuk tidak diam membisu ketika melihat praktek hukum yang mengandung unsur-unsur yang mengandung pro kontra. Berdiri di depan untuk menengahi dan menyelesaikan secara adil. Menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah bagi masyarakat awam supaya tidak menimbulkan

kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Bukan malah berpihak kepada kelompok yang salah dikarenakan keuntungan yang bisa diperolehnya.

3. Bagi mahasiswa yang telah belajar dan paham hukum, sudah menjadi kewajibanlah untuk turut serta membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum islam dengan cara mengkaji ulang kajian-kajian hukum klasik. Terlebih lagi hukum yang berkembang pada masa kontemporer ini.
4. Yang tak kalah pentingnya adalah agar kiranya para mahasiswa dari fakultas hukum dan syariah bisa memberikan kajian-kajian yang memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat luas dan awam bisa menjadi orang toleran yang bisa menerima perbedaan pendapat tanpa ada perselisihan dan permusuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis bin Abdullah Al-Humaidi, *Tafsir Ibn Abbas*. T.th
- Abi Al-Fida iIsma'il Bin Katsir, *Al-Bidayatu Wannihayah*. Beirut : Dar Ibnu Katsir, t.th.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Ad-Duraru Al-Kaminah*. Berut : Dar Al-Kutub, t.th.Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Vol. 8* Jakarta: Asy-Syifa', 1993.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Hasyiyatu Al-Bajuri* . Surabaya : Harisma, t.th.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Palapa Alta Utama, 2013.
- Ali Bin, Ibrahim . *Al-Muhazzab* ( Jakarta : Dar Al-Hikmah, Jilid II, t.th.
- Al-Misyath, Muhammad, Bin, Hasan *At-Tuhfatus saniyyah*. Semarang: Sumber Keluarga.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, Bandung: Diponegoro, 1995.
- Bahram Al-Darimi Bin, Abi Muhammad Abdullah *Sunan Ad-Darimi jilid I* Beirut : Dar Al- Fikr,t.th
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud* . Beirut : Dar Al-Fikr, 2009.
- Departemen Agama RI, *Alquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Alhidayah*. Tangerang : Kalim,2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Fattah Al-Khalidi, Shalah Abdul Mudah *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, jilid II. 2017.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- [http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3067-2950/Universitas-Najaf\\_108871\\_itbu\\_universitas-najaf-itbu.html](http://p2k.itbu.ac.id/ind/1-3067-2950/Universitas-Najaf_108871_itbu_universitas-najaf-itbu.html) (diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 jam 10:38).
- [http://www.quran.org.uk/articles/ieb\\_quran\\_almiza\\_n.htm](http://www.quran.org.uk/articles/ieb_quran_almiza_n.htm) Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-01-01. (diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 jam 21:22)
- <https://hadits.net/hadits/ibnu-majah/2710/> (diakses pada tanggal 21 April 2021
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu\\_Katsir](https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Katsir) (diakses pada tanggal 31 Juli 2021 jam 21:37)

<https://kitabsirah.wordpress.com/2013/02/07/biografi-imam-ibnu-kathir/> (diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 jam : 22:45).

<https://republika.co.id/berita/qcqx366/ibnu-katsir-dan-empat-tahap-memahami-alquran> (diakses pada tanggal 7 agustus 2021 jam 18:30)

<https://www.hamshahrionline.ir/news/68287/> (diakses pada tanggal 6 agustus 2021 jam 15:22).

Husain, Muhammad . *Mehr Tābān*. Kuwait : Dar Al-Qalam,t.th.

Husein Al-Dzahabi, Muhammad. *Tafsir Wal Mufasssirun jilid I*. Beirut : Dar Al- fikr, t.th.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Surabaya : Al-Haromain, Jilid II t.th.

Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyatu Al-Bajuri*. Surabaya : Harisma, t.th.

Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* Jakarta: Pustaka Amani, Juz III. 2007.

Isma'il Bin, Ibrahim . *Ta'lim Muta'allim*. Kudus : Menara Kudus, 2007. jalaluddin as-suyuthi dan, Jalaluddin al-mahalli. tafsir jalalain. Surabaya: dar an-nasyri al-mashriyyah, t.th.

Ismail Al-Kahlani Bin, Muhammad *Subulus Salam jilid I* . Bandung : Diponegoro,t.th.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, cet. I, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lughoh wa al-Alam*. Beirut : Darul Masyriqo. Muhammad Husein Thaba'thaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Qur'an jilid V*. Beirut: Daar Al-Kutub, T.th Majah, Ibnu . *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta : As-Syifa, 1993.

Moh. Rifa'i dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang : Karya Toha Putra, 1978.

Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*. Malang : 2015.

Muhammad Al-Misyath, Bin Hasan. *At-Tuhfatus saniyyah*. Semarang : Sumber Keluarga, t.th.

Muhammad Ash-Showi, Bin Ahmad. *Hasyiyatu Ash-showi 'Ala Tafsir Al-Jalalain*. Semarang: Al-Haramain, T.th.

Muhammad Syarbaini, *Al-Iqna'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Perintis, jilid I. 2011.

- Prodjodikoro, *Wirjono Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991).
- *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung, 1976.
- , *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991).
- Qasim Bin Muhammad, *Hasyiyat Al-Bajuri*. Surabaya: Harisma, Juz II t.th. R. Tjitrosudibio , R. Subekti.. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka, 2017.
- Qasim Bin, Muhammad . *Hasyiyat Al-Bajuri* (Surabaya: Harisma, Juz II t.th)
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka, 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rifa’I, Moh. dkk, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang : Karya Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rohma Rozikin, Mokhammad. *Ilmu Faraidh Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam Dengan Teknik L-Tansa*. Malang : 2015.
- Saebani, Ahmad, Beni. *Fiqh Mawaris*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- , *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- , *Fiqh Mawaris* ( Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Sahil Al-‘Utsaimin Bin, Muhammad . *Paduan Praktis Hukum Waris*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Saniah, Nur. *Ringkasan Hasyiyah Al-Bajuri*. Panyabungan : Usaha Karya Lubis, 2019.
- Soerdono Soekanto dan Sri Manadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukiati, *metodologi penelitian sebuah pengantar*. Medan : Perdana Publishing. Syahputra , Akmaluddin, *Hukum Perdata Indonesia*, Medan :Ciptapustaka Media.
- Sulaiman Rasyid, *Ilmu Faraidh*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Surahwardi K. Lubis dan Komis simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Surmadi, Sukris, Ahmad. *Transidensi Keadilan Hukum Waris Islam Trans Formatif* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Surmadi, Sukris, Ahmad. *Transidensi Keadilan Hukum Waris Islam Trans Formatif* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

- Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Bin Utsman Adz-dzahabi, *Al-Mu'jam Al-Mukhtashsh*, (Thaif : Ash-Shiddiq, t.th..
- Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan implementasinya pada pengadilan agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syarbaini, Muhammad . *Al-Iqa'*. Beirut : Dar Al-fikr, 1995.
- Syarbaini, Muhammad, *Al-Iqna'*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Syihabuddin Al-Qulyubi Dan 'amira, *Qulyubi Wa Al-'Amirah*. Semarang : Karya Toha Putra, Jilid III, t.th.
- Team Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara,2017.
- Tehrani, Husaini . *Mehr Taban*, Beirut : Dar Al-fikr, t.th.
- Thabathabai, *Barrasihāi Islāmi jilid I*, Beirut : Dar Al-fikr, t.th.
- Undang- undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KompilasiHukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Beirut :Daar Al-Fikr, 2017.
- Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Zainuddin, *Fathul Mu'in*. Surabaya : Al-hidayah, t.th.
- , *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu: Penerjemah Abdul HayyieAl-Kattani dkk*

## RIWAYAT HIDUP

**SAHRIL GUNAWAN (0202163041)** terlahir ke dunia ini Pada tanggal 20 Februari 1994 di Panyabungan III, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut. Orantua penulis bernama Mariadi dan Risna. Penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara.

Pendidikan penulis berawal dari sekolah dasar di SDN 142574 dan sekarang telah berganti menjadi SDN 080 desa Banjar Pagur Kec. Kota siantar, Kab. Mandailing Natal tamat pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke pesantren Musthafawiyah yang beralamat di Desa Purba Baru kec. Lembah sorik marapi Kab. Mandailing Natal. Penulis mondok di pesantren Musthafawiyah selama 7 tahun. Dan menamatkan Tsanawiyah dan Aliyahnya di pesantren itu juga. Selama mondok penulis aktif di organisasi santri. Dan pernah menjadi ketua pada organisasi induk yang terdiri dari tiga kecamatan. Dan tamat dari pesantren Musthafawiyah pada pertengahan tahun 2013.

Setelah lulus dari pondok Penulis belum melanjutkan pndidikannya ke perguruan tinggi, akan tetapi penulis masih memfokuskan diri untuk menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah penulis bisa menyelesaikan hafalannya selama 2,8 tahun. Kemudian pada tahun 2016 barulah penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan mengambil jurusan Perbandingan Hukum dan Madzhab.

Selama menjadi mahasiswa penulis lebih fokus ke dunia pendidikan daripada dunia organisasi. Belajar dan mengajar, karena belajar yang terbaik adalah mengajar. Penulis mengajar (sampe sekarang) di pesantren tahfizh Darul Huffazh Al-Arief yang beralamat di Desa Bandar Khalifah jl. Bejo, Gg Bambu II, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Medan. Dan sekarang telah menjadi ketua pengasuhan di pesantren tersebut. Selain itu penulis juga mengajar di SMP AL-ULUM yang beralamat di jalan Tuasan Kec. Pancing dan juga mengajar di SD IT NURUL ATHIFAH yang beralamat di jalan Guru Tsuman Kec. Percut Sei Tuan. Dan menjabat sebagai ketua bidang Tahfizh.

